



Panduan Olimpiade Sains Nasional 2026

SMA/MA/SMK/MAK/Sederajat



Diterbitkan oleh:
Pusat Prestasi Nasional
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

Pengarah:
Dr. Mariman Darto, S.E., M.Si.
Ir. Suharti, M.A., Ph.D.
Dr. Maria Veronica Irene Herdjiono, S.E., M.Si
Retno Juni Rochmaningsih, S.Sos

Tim Penyusun:
M. Syamsu Rosid, Ph.D
Dr. Hakim Luthfi Malasan, M.Sc.
Dr.rer.nat. Faihan Failamani, S.Si., M.Si.
Dr. Dwi Wulandari SE, MM, CFP
Dr. Ichsan Ibrahim, S.Si., M.Si.
Clint Gunawijaya, S.M.
Prof. Dr. Agus Dana Permana
Dr. Budi Surodjo, M.Si.
Fauzan Joko Sulanto, S.Kom

Penyunting:
Erry Agustiyan A

Desain Layout:
Muhammad Khosi

©2026 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
Hak cipta dilindungi Undang-Undang.
All rights reserved.

KATA PENGANTAR

Ajang talenta merupakan wahana aktualisasi unjuk prestasi peserta didik serta menjadi momen penting untuk mengidentifikasi anak-anak berbakat atau yang mempunyai potensi talenta unggul. Melalui ajang ini, mereka akan menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam menghasilkan karya dan berkompetisi untuk menjadi yang terbaik. Selain sebagai bagian dari pembinaan prestasi talenta unggul secara berkelanjutan, ajang talenta juga turut andil dalam membentuk karakter peserta didik melalui kebiasaan anak Indonesia Hebat.

Pusat Prestasi Nasional, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menyelenggarakan ajang talenta setiap tahun di berbagai bidang. Dalam kerangka program Manajemen Talenta Nasional (MTN), melakukan pembinaan berkelanjutan untuk melahirkan talenta-talenta unggul di berbagai bidang termasuk Riset dan Inovasi; Seni dan Budaya; serta Olahraga.

Olimpiade Sains Nasional (OSN) adalah sebuah ajang talenta di bidang sains yang diselenggarakan untuk peserta didik SMA/MA/SMK/MAK/Sederajat. Ajang OSN diselenggarakan secara bertingkat, mulai dari tingkat daerah hingga nasional, untuk menjaring peserta terbaik dari 38 provinsi dan siswa dari Sekolah Indonesia di Luar Negeri. Sistem seleksi bertingkat ini dirancang untuk memastikan kesempatan yang adil bagi peserta didik di seluruh Indonesia untuk berprestasi dan menjadi bibit-bibit talenta potensial.

Kami menyadari bahwa keberhasilan OSN 2026 tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia, pendidik, peserta, serta semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan panduan ini dan pelaksanaan OSN secara keseluruhan. Semoga panduan ini dapat menjadi acuan yang bermanfaat dan membantu terwujudnya penyelenggaraan OSN yang sukses serta menghasilkan generasi muda yang berprestasi dan berdaya saing tinggi. Kami juga menyadari bahwa panduan ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kami terbuka untuk menerima masukan demi perbaikan di masa mendatang.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN	5
A. Latar Belakang	5
B. Dasar Hukum	6
C. Tujuan	6
D. Pengertian	7
E. Cabang Ajang Talenta	9
F. Struktur Kepanitiaan dan Unsur yang Terlibat.....	9
BAB II PENGELOLAAN AJANG TALENTA PESERTA DIDIK.....	12
A. Tahapan Pelaksanaan	12
B. Penyelenggaraan	12
1. Pra Ajang Talenta	18
2. Pelaksanaan Ajang Talenta.....	23
BAB III KETENTUAN PENGAWASAN	35
A. Struktur Pengawasan.....	35
B. Tugas dan Wewenang	35
C. SOP Teknis Pengawasan di masing-masing peran	36
D. Mekanisme Pengawasan	37
F. Alur Pengawasan	40
G. Saluran pengaduan Resmi.....	45
BAB IV PROSEDUR PENGADUAN	46
A. Pihak yang dapat menyampaikan pengaduan mencakup:.....	46
B. Jenis pengaduan yang ditangani meliputi:	46
C. Prinsip Layanan Pengaduan.....	46
D. Saluran Pengaduan Resmi	47
E. Prosedur Pengaduan.....	48
F. Tahapan Proses Pengaduan.....	48

a) Validasi Awal	48
b) Verifikasi	48
c) Penyelesaian Aduan.....	48
d) Penanganan oleh Komite Etik	48
e) Penutupan Aduan.....	49
G. Penyampaian Pengaduan	49
H. Penanganan pengaduan, saran dan masukan	49
I. Standar Waktu Penanganan	49
J. Batas Waktu Pengaduan	50
K. Kriteria Pengaduan	50
L. Kerahasiaan dan Keamanan Data	51
M. Hak dan Kewajiban Pelapor	51
N. Format Laporan Pengaduan	52
BAB VI HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN	53
BAB VI PENUTUP.....	54
LAMPIRAN 1 PAKTA INTEGRITAS RANGKAIAN PELAKSANAAN OSN.....	55
LAMPIRAN 2. SURAT KETERANGAN KEPALA SATUAN PENDIDIKAN	57
LAMPIRAN 3. SILABUS OSN.....	58
LAMPIRAN 4. PANDUAN TEKNIS <i>LIVE STREAMING</i> PENGAWASAN OSN-K 2026 MENGGUNAKAN YOUTUBE	72

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan sumber daya manusia unggul merupakan fondasi utama dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Dalam konteks tersebut, sektor pendidikan memiliki peran strategis dalam menyiapkan generasi muda yang kompeten, berkarakter, dan adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penguatan kompetensi peserta didik sejak dini, khususnya di bidang sains, menjadi kebutuhan mendesak guna menghadapi tantangan global dan mendorong daya saing bangsa di masa depan.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Pusat Prestasi Nasional (Puspresnas) secara konsisten menghadirkan berbagai wadah pembinaan dan pengembangan talenta peserta didik, salah satunya melalui penyelenggaraan Olimpiade Sains Nasional (OSN). OSN menjadi ruang strategis bagi peserta didik dari seluruh wilayah Indonesia untuk mengembangkan kompetensi, mengasah kemampuan berpikir kritis, analitis, dan kreatif, serta menumbuhkan budaya berprestasi secara sehat dan berkelanjutan. Peran aktif pemerintah dalam menyediakan sistem pembinaan yang terstruktur dan berjenjang memastikan bahwa kesempatan berprestasi dapat diakses secara merata di seluruh daerah.

Sejalan dengan perkembangan global, penguatan bidang Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM) menjadi salah satu fokus utama dalam pengembangan pendidikan sains. OSN tidak hanya mendorong penguasaan konsep keilmuan, tetapi juga melatih peserta didik dalam menerapkan pengetahuan secara kontekstual, sistematis, dan berbasis pemecahan masalah. Pendekatan ini selaras dengan kebutuhan masa depan yang menuntut sumber daya manusia mampu berinovasi, berkolaborasi, dan beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan teknologi.

Oleh karena itu, penyusunan Panduan Olimpiade Sains Nasional Tahun 2026 menjadi langkah strategis untuk memastikan penyelenggaraan OSN berjalan secara terarah, berkualitas, dan berkesinambungan. Panduan ini diharapkan menjadi acuan bersama bagi seluruh pemangku kepentingan di pusat dan daerah dalam melaksanakan OSN secara optimal, sehingga mampu memberikan kontribusi nyata dalam menyiapkan generasi unggul yang berdaya saing global dan berperan aktif dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguanan Pendidikan Karakter;
4. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2024 tentang Desain Besar Manajemen Talenta Nasional;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta yang memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa ;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 71 Tahun 2024 tahun 2024 tentang Manajemen Talenta Peserta Didik;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 25 Tahun 2025 tentang Manajemen Talenta Murid;
8. DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Pusat Prestasi Nasional Tahun 2026

C. Tujuan

Tujuan umum penyelenggaraan OSN :

1. Mendapatkan dan mengembangkan peserta didik bortalenta dan berkarakter dengan prestasi nasional, sehingga mampu berkontribusi sebagai perintis pembangunan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mewujudkan bangsa yang unggul;
2. Mendorong pemerataan prestasi untuk memaksimalkan penemuan peserta didik bortalenta dan berkarakter dari seluruh pelosok Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Membangun atmosfer berkompetisi dan berprestasi yang sehat;
4. Menguatkan kelembagaan dalam rangka mewujudkan Manajemen Talenta Nasional (MTN) yang berkesinambungan.

Tujuan khusus penyelenggaraan OSN :

1. Menyelenggarakan seleksi peserta didik secara berjenjang, mulai dari tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, hingga nasional untuk menjaring peserta dengan kompetensi di berbagai cabang ajang talenta sains yaitu Matematika, Fisika, Kimia, Informatika/Komputer, Biologi, Astronomi, Ekonomi, Kebumian, dan Geografi; Mendapatkan dan menyiapkan calon peserta yang akan mewakili Indonesia pada ajang talenta sains tingkat internasional;
2. Membangun basis data nasional peserta didik bortalenta di bidang sains.

D.Pengertian

1. Pusat Prestasi Nasional yang selanjutnya disingkat Puspresnas adalah sebagai pelaksana teknis Kementerian yang memiliki tugas dan fungsi bidang pengembangan talenta.
2. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.
3. Talenta adalah individu yang memiliki kemampuan terbaik di bidangnya untuk berkiprah di tingkat nasional maupun internasional.
4. Ajang Talenta merupakan wadah aktualisasi prestasi talenta bagi peserta didik dalam bentuk kompetisi.
5. Ajang Talenta Nasional adalah ajang talenta pada tingkat nasional.
6. Ajang Talenta Daerah adalah ajang talenta pada tingkat daerah (kabupaten/kota dan provinsi).
7. Cabang Ajang Talenta adalah bagian dari ajang talenta yang berfokus pada bidang spesifik dan bertujuan menghasilkan peserta didik bertalenta.
8. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensinya melalui proses pembelajaran dalam jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
9. Olimpiade Sains Nasional tingkat Satuan Pendidikan (OSN-S) adalah seleksi talenta sains di tingkat satuan pendidikan.
10. Olimpiade Sains Nasional tingkat Kabupaten/Kota (OSN-K) adalah seleksi talenta sains di tingkat kabupaten/kota.
11. Olimpiade Sains Nasional tingkat Provinsi (OSN-P) adalah seleksi talenta sains di tingkat provinsi.
12. Olimpiade Sains Nasional (OSN) adalah seleksi talenta sains di tingkat nasional yang terdiri atas tahap Semifinal dilaksanakan secara daring dan final dilaksanakan secara luring.
13. Olimpiade Sains Internasional adalah ajang talenta yang diselenggarakan pada tingkat internasional/regional.
14. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
15. Sekolah Indonesia di Luar Negeri (SILN) adalah satuan pendidikan formal di luar negeri yang diselenggarakan oleh Pemerintah Indonesia sebagai upaya untuk menjamin pendidikan anak bangsa yang hidup di luar negeri sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar 1945.
16. Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom pada tingkat provinsi/kabupaten/kota.
17. Tim Juri adalah tim penilaian OSN-K, OSN-P, OSN tahap Semifinal dan OSN tahap Final

yang ditetapkan oleh Pusat Prestasi Nasional.

18. Pengawas ruang pelaksanaan OSN-K, OSN-P dan Semifinal dibentuk oleh Dinas Pendidikan Provinsi.
19. Tim teknis OSN (Olimpiade Sains Nasional) adalah kelompok atau tim yang bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis OSN serta memastikan OSN dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar.
20. Finalis OSN adalah peserta OSN tahap Semifinal dan atau tahap Final.
21. Sertifikat adalah bentuk penghargaan prestasi yang didapatkan oleh peserta didik dalam bentuk fisik atau digital.
22. ANBK singkatan dari Asesmen Nasional Berbasis Komputer adalah Sistem/aplikasi yang digunakan dalam proses pelaksanaan asesmen dan/atau lomba OSN.
23. Pengaduan adalah penyampaian permasalahan, keberatan, atau laporan mengenai dugaan pelanggaran atau ketidaksesuaian dalam penyelenggaraan lomba OSN di Puspresnas.
24. Pelapor adalah individu atau institusi yang menyampaikan pengaduan.
25. Terlapor adalah pihak yang diduga melakukan tindakan yang diadukan.
26. Panitia adalah tim yang menyelenggarakan lomba OSN yang ada di tingkat Pusat (Pusat Prestasi Nasional).
27. Panitia Daerah adalah tim yang ditunjuk sebagai panitia di Dinas Pendidikan Provinsi yang bertanggungjawab dalam pengawasan, pengawalan dan pelaporan kegiatan OSN di tingkat Provinsi.
28. Proktor/Tim Teknis adalah tim yang menyiapkan sarana prasarana dan membantu proses berjalannya tes serta mengatasi setiap kendala yang ada pada lokasi tes masing-masing.
29. Pengawas adalah individu/tenaga pengajar yang di tunjuk oleh Dinas Pendidikan Provinsi dan/atau kabupaten/kota untuk mengawasi proses tes sesuai jadwal yang ditentukan oleh panitia.
30. Komite Etik Adalah tim yang dibentuk oleh Pusat Prestasi Nasional yang melibatkan Inspektorat Jenderal Kemendikdasmen, Tim Publikasi dan Humas Puspresnas yang memahami secara keseluruhan teknis lomba OSN yang berperan sebagai pengambil keputusan atas setiap kendala/kecurangan yang telah diverifikasi oleh panitia
31. Klarifikasi adalah proses permintaan keterangan dan bukti dari pihak terkait untuk memastikan kebenaran informasi.
32. SLA (*Service Level Agreement*) adalah standar waktu layanan untuk proses penanganan pengaduan.

E. Cabang Ajang Talenta

OSN merupakan bagian dari ajang talenta bidang Riset dan Inovasi. Dengan cabang ajang sebagai berikut:

1. Matematika;
2. Fisika;
3. Kimia;
4. Informatika/Komputer;
5. Biologi;
6. Astronomi;
7. Ekonomi;
8. Kebumian; dan
9. Geografi.

F. Struktur Kepanitiaan dan Unsur yang Terlibat



Panitia Pusat OSN merupakan unsur utama yang bertanggung jawab dalam perencanaan, pengendalian, dan penjaminan mutu pelaksanaan Olimpiade Sains Nasional secara keseluruhan. Panitia Pusat berperan dalam merumuskan kebijakan, pedoman teknis, sistem seleksi, serta standar penilaian yang berlaku secara nasional. Selain itu, Panitia Pusat memastikan keseragaman pelaksanaan di seluruh wilayah Indonesia serta menjaga integritas, objektivitas, dan kredibilitas OSN sebagai ajang pembinaan talenta sains nasional.

Panitia Daerah OSN merupakan tim Perwakilan dari Dinas Pendidikan Provinsi yang ditunjuk sebagai penanggung jawab OSN oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi. Panitia daerah akan didata oleh tim panitia pusat serta akan diberikan insentif sesuai aturan yang berlaku, adapun jumlah panitia daerah yang akan terlibat sebanyak 2 orang per provinsi.

● Panitia Daerah bertugas:

1. mengoordinasikan pelaksanaan OSN sesuai dengan panduan yang telah ditetapkan, mulai dari tahap sosialisasi, penetapan peserta, hingga fasilitasi pelaksanaan kegiatan di daerah;

2. memantau partisipan peserta, pealskanaan tes dan pengaduan;
3. melakukan penetapan penagwasan silang dimasing-masing daerah yang dilaporkan kepada panitia pusat melalui web komunikasi;
4. melakukan pelaporan pelaksanaan OSN di wilayah masing-masing.

Peran Panitia Daerah sangat strategis dalam menjamin kesiapan teknis, kelancaran operasional, serta komunikasi yang efektif antara Panitia Pusat dan satuan pendidikan.

Satuan Pendidikan memiliki peran penting dalam menyiapkan dan mendukung peserta OSN sejak tahap awal pembinaan. Satuan pendidikan bertanggung jawab dalam melakukan seleksi internal, pembinaan akademik, serta pembentukan karakter peserta agar siap mengikuti kompetisi secara jujur dan sportif. Selain itu, satuan pendidikan juga berperan dalam menyediakan sarana pendukung, administrasi kepesertaan, serta memastikan peserta mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku selama pelaksanaan OSN.

Pengawas Ruang merupakan pihak yang bertugas menjaga ketertiban, kejujuran, dan kedisiplinan selama pelaksanaan OSN. Pengawas memastikan peserta mengikuti tes sesuai tata tertib, tidak melakukan pelanggaran, serta menciptakan suasana kompetisi yang kondusif dan adil. Keberadaan pengawas menjadi elemen penting dalam menjaga integritas pelaksanaan dan menanamkan nilai-nilai sportivitas serta etika akademik kepada peserta.

Tugas dan Persyaratan

1. Panitia Daerah
 - a. memiliki sikap dan perilaku disiplin, jujur, bertanggung jawab, teliti, dan memegang teguh kerahasiaan;
 - b. dalam keadaan sehat jasmani rohani dan sanggup mengawasi dengan baik;
 - c. merupakan pegawai di Dinas Pendidikan Provinsi yang mendapatkan penugasan dari pimpinan dan tidak terlibat dengan kegiatan bimbingan belajar OSN;
 - d. memahami dan terampil dalam mengoperasikan aplikasi ANBK dan pengawasan daring;
 - e. bersedia menjadi Panitia Daerah Provinsi dengan penuh tanggung jawab;
 - f. mengisi dan menandatangani pakta integritas;
 - g. menjalin koordinasi secara berkala dengan (panitia pusat, proktor dan kepala satuan pendidikan) untuk menginformasikan seputar pelaksanaan OSN;
 - h. membuat kelompok percakapan daring (*chat group*) dengan tim pengawas lokal kabupaten/kota di provinsi;
 - i. melakukan penyilangan pengawas, membuat SK dan mengunggah SK di laman ANBK;
 - j. mengawasi dan memonitoring pengawas ruang dalam setiap tahapan pelaksanaan;
2. Satuan Pendidikan (Penanggung Jawab, Proktor dan Tim Teknis)
 - a. memiliki literasi komputer dasar dan memahami teknis pelaksanaan OSN secara keseluruhan tahapan;

- b. mengelola pendataan tingkat satuan pendidikan, mendaftarkan calon pengawas ruang yang memenuhi persyaratan;
 - c. menyiapkan jaringan internet stabil dan/atau komputer, ruangan yang nyaman sebagai sarana tes OSN;
 - d. menyiapkan antisipasi pemadaman listrik berupa genset;
 - e. menyiapkan tripod yang dapat digunakan untuk meletakkan gawai/handphone pengawasan;
 - f. membagikan token secara berkala dan mengeluarkan kartu tes;
3. Pengawas Ruang
- a. mempelajari tugas dan tata tertib pada panduan pelaksanaan OSN dan mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan oleh Panitia Pusat dan Panitia Daerah;
 - b. mempersiapkan data-data yang dibutuhkan untuk keperluan pendataan pengawas:
 - Nama lengkap
 - NUPTK
 - NIK/NIP
 - Email aktif
 - Nomor telepon aktif
 - Mata pelajaran yang diajar
 - File foto terbaru setengah badan;
 - c. memeriksa surat keputusan/surat tugas dari Panitia Daerah terkait penempatan pengawasan ruang pada satuan pendidikan, jadwal tugasnya, dan memastikan tidak bertugas di satuan pendidikan asal;
 - d. mengikuti pengarahan mengenai petunjuk teknis pelaksanaan pengawasan dari Panitia Daerah;
 - e. mengisi dan menandatangani pakta integritas;
 - f. mengisi dan menandatangani daftar hadir;
 - g. melakukan pencatatan kecurangan dan kondisi ruangan selama pelaksanaan;
 - h. memahami jadwal dan durasi tes untuk setiap bidang lomba;
 - i. memastikan peserta tidak meninggalkan ruang tes sebelum waktu tes berakhir;
 - j. melakukan pemeriksaan sebelum peserta memasuki ruang tes dan menyita seluruh barang yang dilarang;
 - k. melakukan pengawasan secara aktif dan proaktif selama tes berlangsung;
 - l. membuat, mengisi, dan menandatangani berita acara pelaksanaan, yang kemudian diunggah oleh Tim Proktor/Teknis.

BAB II PENGELOLAAN AJANG TALENTA PESERTA DIDIK

A. Tahapan Pelaksanaan

Tahapan OSN jenjang SMA/MA/SMK/MAK/Sederajat tahun 2026 sebagai berikut:

1. Seleksi OSN Tingkat Satuan Pendidikan (OSN-S)
2. Seleksi OSN Tingkat Kabupaten/Kota (OSN-K)
3. Seleksi OSN Tingkat Provinsi (OSN-P)
4. Seleksi OSN Tingkat Nasional terdiri dari Semifinal dan Final

B. Penyelenggaraan

Pengelolaan ajang talenta peserta didik melibatkan serangkaian tahap yang dilakukan secara bertahap, sistematis, dan terintegrasi. Tiga tahapan utama dalam pengelolaan ini adalah pra ajang talenta, pelaksanaan ajang talenta, dan pasca pelaksanaan ajang talenta.

Tingkat Satuan Pendidikan

No	Penyelenggara	Tahapan	Kegiatan
1	Satuan Pendidikan	Pra ajang talenta	a. Melakukan sosialisasi OSN-S b. Membentuk kepanitiaan OSN-S
		Pelaksanaan ajang talenta	a. Melakukan seleksi tingkat sekolah b. Melakukan pengawasan selama seleksi berlangsung c. Mendokumentasikan seluruh rangkaian kegiatan d. Penetapan dan Pengumuman Pemenang OSN-S
		Pasca ajang talenta	a. Melakukan evaluasi pelaksanaan b. Menerbitkan sertifikat kepesertaan dan pemenang OSN-S c. Mendaftarkan 5 peserta per cabang ajang ke portal registrasi puspresnas d. Memberikan pembinaan kepada peserta yang lolos OSN-S

Tingkat Kabupaten/Kota

No	Penyelenggara	Tahapan	Kegiatan
1	Puspresnas	Pra ajang talenta	a. Menyusun panduan OSN tahun 2026; b. Melakukan sosialisasi panduan OSN 2026; c. Melakukan uji coba terhadap sistem aplikasi OSN; d. Melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi dan BPMP untuk penyelenggaraan OSN 2026; e. Membentuk kepanitiaan OSN-K 2026;

			<p>f. Menentukan Tim Pemantau OSN-K;</p> <p>g. Menetapkan Tim Juri OSN-K;</p> <p>h. Menyiapkan sistem aplikasi pendukung dalam pelaksanaan OSN tahun 2026 dengan baik;</p> <p>i. Menyediakan aplikasi pelaksanaan OSN-K.</p>
		Pelaksanaan ajang talenta	<p>a. Memastikan aplikasi pelaksanaan OSN-K berjalan dengan baik;</p> <p>b. Melakukan pemantauan dan pengawasan dalam pelaksanaan OSN-K;</p> <p>c. Menyampaikan hasil penilaian OSN-K ke Dinas Pendidikan Provinsi dan BPMP;</p> <p>d. Menyampaikan hasil penilaian OSN-K ke Dinas Pendidikan Provinsi.</p>
		Pasca ajang talenta	<p>a. Melakukan evaluasi rangkaian pelaksanaan OSN-K tahun 2026;</p> <p>b. Menyusun laporan pelaksanaan OSN tahun 2026.</p>
2	Dinas Pendidikan Provinsi	Pra ajang talenta	<p>a. Melakukan koordinasi dengan Puspresnas terkait pelaksanaan OSN-K 2026;</p> <p>b. Memfasilitasi dan mendukung satuan pendidikan untuk pelaksanaan OSN-K;</p> <p>c. Membentuk dan menetapkan Panitia Daerah di provinsi masing-masing;</p> <p>d. Menyalangkan pengawas ruangan pelaksanaan OSN-K;</p> <p>e. Mengikuti bimtek satgas OSN-K;</p> <p>f. Mendownload dan mendistribusikan VHD kepada satuan pendidikan;</p> <p>g. Berperan aktif dalam membantu satuan pendidikan yang mengalami kendala saat mengikuti rangkaian pelaksanaan OSN;</p> <p>h. Memantau pendataan dan administrasi pelaksanaan OSN-K satuan Pendidikan di web komunikasi;</p> <p>i. Melakukan sosialisasi penyelenggaraan OSN-K kepada satuan pendidikan;</p> <p>j. Memastikan semua satuan pendidikan sudah mengisi link tautan streaming uji coba dan pelaksanaan OSN-K;</p> <p>k. Mengunggah Surat Keputusan (SK) pengawas silang satuan pendidikan di provinsi masing- masing ke web komunikasi;</p> <p>l. Melakukan pemanggilan peserta OSN-K di daerah.</p>
		Pelaksanaaan ajang talenta	<p>a. Mengawasi pelaksanaan OSN-K;</p> <p>b. Menangani kendala satuan Pendidikan saat pelaksanaan OSN-K di web komunikasi dan lapangan, bila masih terdapat kendala dapat mengirimkan tiket bantuan di web komunikasi;</p> <p>c. Memantau Administrasi pelaksanaan satuan</p>

			<p>pendidikan (daftar hadir peserta, berita acara pelaksanaan) di web komunikasi;</p> <p>c. Menetapkan hasil OSN-K berdasarkan hasil penilaian dari Tim Juri yang dikeluarkan oleh Puspresnas.</p>
		Pasca ajang talenta	<p>a. Memberikan apresiasi bagi peserta didik berprestasi di daerahnya;</p> <p>b. Mengunggah SK pemenang berdasarkan hasil penilaian dari Puspresnas;</p> <p>c. Menerbitkan sertifikat keikutsertaan dan atau pemenang OSN-K;</p> <p>d. Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan OSN- K;</p> <p>d. Melakukan pembinaan kepada peserta yang lolos ke tahap OSN tingkat Provinsi.</p>
3	Satuan Pendidikan	Pra ajang talenta	<p>a. Berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi terkait teknis pelaksanaan OSN- K;</p> <p>b. Menetapkan maksimal 5 peserta OSN-K per cabang ajang yang akan mengikuti OSN-K;</p> <p>c. Mendaftarkan dan menfinalisasi peserta OSN-K di portal registrasi Pusat Prestasi Nasional;</p> <p>d. Membentuk kepanitiaan penanggung jawab, proktor, tim teknis, dan pengawas ruangan (pengawas wajib disilangkan oleh Panitia Daerah);</p> <p>e. Mengisi data penaggung jawab, proktor, tim teknis dan pengawas di Web Komunikasi;</p> <p>f. Mengunggah fakta integritas Penanggung jawab, Proktor, Tim teknis, dan pengawas ruangan;</p> <p>g. Melakukan Sosialisasi OSN-K kepada peserta;</p> <p>h. Menyediakan fasilitas untuk pelaksanaan OSN-K;</p> <p>i. Pengawas ruangan wajib mengikuti bimtek pengawasan yang diselenggarakan oleh pusat prestasi nasional;</p> <p>j. Menyiapkan perangkat keras dan lunak untuk melakukan <i>live streaming</i> youtube pelaksanaan OSN-K;</p> <p>k. Menyiapkan jam Analog di ruangan tes;</p> <p>l. Memastikan jaringan internet stabil.</p>
		Pelaksanaan ajang talenta	<p>a. Teknisi Bersama pengawas ruangan yang sudah disilangkan oleh dinas Pendidikan provinsi melakukan <i>live streaming</i> youtube;</p> <p>b. Mengirimkan tiket bantuan di web komunikasi bila terdapat kendala dalam pelaksanaan OSN-K;</p> <p>c. Mengunggah daftar hadir peserta;</p> <p>d. mengunggah berita acara pelaksanaan;</p> <p>e. Pengawas ruangan yang sudah disilangkan oleh dinas Pendidikan provinsi wajib Mengunggah laporan pelaksanaan ke web komunikasi.</p>
		Pasca ajang talenta	<p>a. Melakukan evaluasi pelaksanaan OSN-K;</p>

		b. Berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi atau Kabupaten/Kota untuk sertifikat kepesertaan dan atau pemenang jenjang kabupaten/kota.
--	--	--

Tingkat Provinsi

No	Penyelenggara	Tahapan	Kegiatan
1	Puspresnas	Pra ajang talenta	a. Menyusun panduan OSN tahun 2026; b. Melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi dan BPMP untuk penyelenggaraan OSN-P 2026; c. Membentuk kepanitiaan OSN-P 2026; d. Menentukan Tim Pemantau OSN-P; e. Menetapkan Tim Juri OSN-P; f. Menyiapkan sistem aplikasi pendukung maupun kegiatan utama demi terselenggaranya kegiatan pelaksanaan OSN tahun 2026 dengan baik; g. Melakukan TM pelaksanaan OSN-P bersama tim juri; h. Melakukan uji coba terhadap sistem aplikasi OSN;
		Pelaksanaan ajang talenta	i. Memastikan aplikasi pelaksanaan OSN-P berjalan dengan baik; j. Melakukan pemantauan dan pengawasan dalam pelaksanaan OSN-P; k. Menyampaikan hasil penilaian OSN-P ke Dinas Pendidikan Provinsi dan BPMP l. Menyampaikan hasil penilaian OSN-P ke Dinas Pendidikan Provinsi dan BPMP.
		Pasca ajang talenta	m. Melakukan evaluasi rangkaian pelaksanaan OSN-P tahun 2026; n. Menyusun laporan pelaksanaan OSN-P tahun 2026.
2	Dinas Pendidikan Provinsi	Pra ajang talenta	a. Melakukan pemanggilan peserta OSN-P; b. Menetapkan lokasi pelaksanaan OSN-P bersama BPMP c. Menyediakan fasilitas untuk pelaksanaan OSN-P di provinsi masing-masing; d. Melakukan sosialisasi penyelenggaraan OSN-P kepada satuan pendidikan; e. Berperan aktif dalam membantu satuan pendidikan yang mengalami kendala saat mengikuti rangkaian pelaksanaan OSN; f. Membentuk dan menetapkan pengawas ruangan; g. Mengunggah Surat Keputusan (SK) pengawas ruang di provinsi masing- masing ke aplikasi Moodle; h. Memfasilitasi Tim Pemantau panitia Puspresnas.
		Pelaksanaan	a. Menetapkan hasil OSN-P berdasarkan hasil penilaian Tim

		ajang talenta	Juri yang dikeluarkan oleh Puspresnas; b. Mengunggah daftar hadir peserta; c. Mengunggah Berita Acara pelaksanaan; d. Menetapkan hasil OSN-P berdasarkan hasil penilaian Tim Juri OSN yang dikeluarkan oleh Puspresnas.
		Pasca ajang talenta	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan apresiasi bagi peserta didik berprestasi di daerahnya; • Menerbitkan sertifikat pemenang dan atau keikutsertaan OSN-P; • Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan OSN-P di provinsi masing-masing; • Melakukan pembinaan kepada peserta yang lolos ke tahap OSN tingkat Nasional; • Memberikan apresiasi bagi peserta didik berprestasi di daerahnya; o. Mengunggah SK Pemenang Provinsi berdasarkan hasil penilaian dari Puspresnas.
3	Satuan Pendidikan	Pra ajang talenta	<ul style="list-style-type: none"> a. Berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi terkait teknis pelaksanaan OSN-P; b. Mengisi data penaggung jawab, proktor, tim teknis dan pengawas di Web seleksi OSN-P; c. Mengunggah fakta integritas Penanggung jawab, Proktor, Tim teknis, dan pengawas ruangan; d. Melakukan Sosialisasi OSN-P kepada peserta; e. Pengawas ruangan wajib mengikuti bimtek pengawasan yang diselenggarakan oleh pusat prestasi nasional; f. Menyiapkan perangkat keras dan lunak untuk melakukan pengawasan menggunakan aplikasi pengawasan daring.
		Pelaksanaan ajang talenta	<ul style="list-style-type: none"> a. Memastikan kehadiran peserta di lokasi tes b. Melaksanakan pengaturan pengawasan daring peserta untuk kegiatan pengawasan bersama dengan Dinas Pendidikan Provinsi. c. Menempati area di luar ruang tes selama tes berlangsung.
		Pasca ajang talenta	Memantau dan memastikan peserta mendapatkan sertifikat pemenang tingkat provinsi dan atau keikutsertaan

Tingkat Semifinal

No	Penyelenggara	Tahapan	Kegiatan
1	Puspresnas	Pra ajang talenta	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyusun panduan OSN tahun 2026; b. Melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi dan BPMP untuk penyelenggaraan Semifinal 2026; c. Membentuk kepanitiaan Semifinal 2026;

			<p>d. Menentukan tim pemantau Semifinal;</p> <p>e. Menetapkan Tim Juri Semifinal;</p> <p>f. Menyiapkan sistem aplikasi pendukung pelaksanaan Semifinal tahun 2026 dengan baik;</p> <p>g. Melakukan TM pelaksanaan Semifinal bersama tim juri;</p> <p>h. Melakukan uji coba terhadap sistem aplikasi Semifinal.</p>
		Pelaksanaan ajang talenta	<p>a. Memastikan aplikasi pelaksanaan Semifinal berjalan dengan baik;</p> <p>b. Melakukan pemantauan dan pengawasan dalam pelaksanaan Semifinal;</p> <p>c. Menyampaikan hasil penilaian Semifinal ke Dinas Pendidikan Provinsi dan BPMP</p> <p>d. Menetapkan finalis OSN;</p> <p>e. Menerbitkan sertifikat finalis OSN.</p>
		Pasca ajang talenta	<p>a. Melakukan evaluasi rangkaian pelaksanaan Semifinal tahun 2026;</p> <p>b. Menyusun laporan pelaksanaan Semifinal tahun 2026.</p>
2	Dinas Pendidikan Provinsi	Pra ajang talenta	<p>a. Melakukan pemanggilan peserta Semifinal;</p> <p>b. Menetapkan lokasi pelaksanaan OSN-P bersama BPMP</p> <p>c. Menyediakan fasilitas untuk pelaksanaan Semifinal di provinsi masing-masing;</p> <p>d. Melakukan sosialisasi penyelenggaraan Semifinal kepada satuan pendidikan;</p> <p>e. Berperan aktif dalam membantu satuan pendidikan yang mengalami kendala saat mengikuti rangkaian pelaksanaan OSN;</p> <p>f. Membentuk dan menetapkan pengawas ruangan;</p> <p>g. Mengunggah Surat Keputusan (SK) pengawas ruang di provinsi masing-masing ke aplikasi Moodle;</p> <p>h. Memfasilitasi tim pemantau panitia Puspresnas.</p>
		Pelaksanaan ajang talenta	<p>a. Mengunggah daftar hadir peserta;</p> <p>b. Mengunggah Berita Acara pelaksanaan;</p> <p>c. Menetapkan hasil OSN-P berdasarkan hasil penilaian ;</p> <p>d. Tim Juri OSN yang dikeluarkan oleh Puspresnas.</p>
		Pasca ajang talenta	<p>a. Memberikan apresiasi bagi peserta didik berprestasi di daerahnya;</p> <p>b. Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan Semifinal di provinsi masing-masing;</p> <p>c. Melakukan pembinaan kepada peserta yang lolos ke</p>

			tahap OSN tingkat Nasional; d. Mengunggah SK Pemenang Provinsi berdasarkan hasil penilaian dari Puspresnas.
3	Satuan Pendidikan	Pra ajang talenta	g. Berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi terkait teknis pelaksanaan Semifinal; h. Melakukan Sosialisasi Semifinal kepada peserta; i. Pengawas ruangan wajib mengikuti bimtek pengawasan yang diselenggarakan oleh pusat prestasi nasional; e. Menyiapkan perangkat keras dan lunak untuk melakukan pengawasan menggunakan aplikasi pengawasan daring.
		Pelaksanaan ajang talenta	p. Memastikan kehadiran peserta yang sudah ditetapkan Dinas Pendidikan Provinsi; q. Melaksanakan pengaturan peserta untuk kegiatan pengawasan bersama dengan Dinas Pendidikan Provinsi; r. Menempati area di luar ruang tes selama tes berlangsung.
		Pasca ajang talenta	Mengawasi dan memastikan peserta mendapatkan sertifikat finalis.

ud.go.id/osnk

1. Pra Ajang Talenta

a. Penentuan Waktu dan Lokasi

[https://anbk.kemdikbud](https://anbk.kemdikbud.go.id)

Pendaftaran

No	Tahap	Tempat	Penanggung Jawab	Waktu
1.	Pendaftaran dan finalisasi peserta	https://daftar-bpti.kemdikdasmen.go.id	Satuan Pendidikan	1 - 28 Februari 2026
2.	Pendaftaran, Proktor, Penanggung Jawab, Tim Teknis dan pengawas	https://daftar-bpti.kemdikdasmen.go.id	Satuan Pendidikan	1 - 28 Februari 2026
3.	Pemetaan Pengawas	https://anbk.kemdikdasmen.go.id	Dinas Pendidikan Provinsi	10 - 24 Maret 2026
4.	Pengisian pakta integritas penanggung jawab, teknisi, proktor dan pengawas	https://anbk.kemdikdasmen.go.id	Satuan Pendidikan	2 - 13 April 2026

*) Jika ada perubahan jadwal akan diberitahukan kemudian.

Seleksi OSN

No	Tahap	Tempat	Penanggung Jawab	Waktu
1.	Seleksi tingkat satuan pendidikan	Satuan pendidikan	Kepala Satuan Pendidikan	Januari s.d Februari 2026
2.	Uji Coba Seleksi tingkat kab/ kota (OSN-K)	Satuan pendidikan	Puspresnas, satuan pendidikan dan Dinas Pendidikan Provinsi	6 s.d. 7 Mei 2026
3.	Seleksi tingkat kab/ kota (OSN-K)	Satuan pendidikan	Puspresnas, satuan pendidikan dan Dinas Pendidikan Provinsi	18 s.d 19 Juni 2026
4.	Pengumuman OSN-K	https://pusatprestasinasional.kemendikdasmen.go.id	Puspresnas, Dinas Pendidikan Provinsi	3 Juli 2026
5.	<i>Technical Meeting</i> dan Uji Coba Seleksi tingkat provinsi (OSN-P)	Tempat ditentukan Dinas Pendidikan Provinsi	Puspresnas, Dinas Pendidikan Provinsi	14 s.d. 15 Juli 2026
6.	Seleksi tingkat provinsi (OSN-P)	Tempat ditentukan Dinas Pendidikan Provinsi	Puspresnas dan Dinas Pendidikan Provinsi	27 s.d. 29 Juli 2026
7.	Pengumuman OSN-P	https://pusatprestasinasional.kemendikdasmen.go.id	Website Puspresnas	5 Agustus 2026
8.	OSN tahap Semifinal	Tempat ditentukan Dinas Pendidikan Provinsi	Puspresnas, Dinas Pendidikan Provinsi	12 Agustus 2026
9.	Pengumuman hasil Semifinal	https://pusatprestasinasional.kemendikdasmen.go.id	Puspresnas, Dinas Pendidikan Provinsi	18 Agustus 2026
10.	Seleksi OSN tahap Final	Tempat ditentukan Puspresnas	Puspresnas	14 s.d 20 September 2026

*) Jika ada perubahan jadwal akan diberitahukan kemudian.

b. Penyiapan Sarana dan Prasarana

1) Sarana dan prasarana yang diperlukan untuk penyelenggaraan OSN tingkat Kabupaten/Kota:



Gambar 1. Penempatan kamera *live streaming* di ruangan tes yang memperlihatkan meja, monitor, sekat antar meja dan jam analog untuk pelaksanaan OSN-K



Gambar 2. Penempatan kamera *live streaming* di ruangan test yang memperlihatkan meja, monitor, jarak antar meja dan jam analog untuk pelaksanaan OSN-K

a) Ruang Lomba

- (1) Satu set meja dan kursi yang dilengkapi satu set komputer digunakan untuk satu peserta;
- (2) Jarak tempat duduk peserta wajib diatur sehingga tidak memungkinkan setiap peserta bekerja sama atau melihat pekerjaan peserta lain (jarak minimal antar peserta sekitar 1,5 meter dan/atau menggunakan sekat antar tempat duduk);
- (3) Tempat duduk atau meja peserta wajib di beri label nama cabang ajang dan nama peserta
- (4) Pencahayaan, sirkulasi udara, kebersihan ruangan, ketenangan, kenyamanan, dan keamanan ruangan tes dalam kondisi baik;
- (5) Bagi yang tidak berkepentingan dilarang berada di dalam maupun sekitar ruang tes.

b) Perangkat Tes

Perangkat keras dan lunak sistem ANBK semi daring untuk peserta, proktor, dan teknisi.

c) Sarana Pendukung

- (1) Komputer;
- (2) Jaringan internet yang baik dan stabil untuk digunakan selama tes;
- (3) Genset atau UPS;
- (4) Alat tulis dan kertas buram untuk kepentingan tes wajib disediakan oleh panitia;
- (5) Dapat menyediakan kalkulator sesuai ketentuan petunjuk soal di tiap cabang ajang.
- (6) Handphone dan tripod untuk merekam (*live streaming* ruang pelaksanaan)
- (7) Jam Analog

d) Alat yang dilarang dibawa

Peserta dilarang membawa alat-alat berikut ke dalam ruangan tes :

- (1) Alat komunikasi (handphone, smartphone, smartwatch, smartpen, headset, dan semua alat sejenisnya);
- (2) Kalkulator *programable*, kalkulator yang bisa di program;
- (3) Kertas kosong;
- (4) Alat tulis yang bukan disediakan oleh panitia;
- (5) Semua alat yang tidak diperbolehkan sesuai ketentuan petunjuk soal di tiap cabang ajang.



Gambar 3. Penempatan kamera pengawasan di ruangan tes yang memperlihatkan wajah peserta, meja, monitor dan sekat antar meja untuk pelaksanaan OSN-P dan Semifinal.



Gambar 4. Penempatan kamera pengawasan di ruangan tes yang memperlihatkan wajah peserta, meja dan monitor untuk pelaksanaan OSN-P dan Semifinal.

- 2) Sarana dan prasarana yang diperlukan untuk penyelenggaraan OSN tingkat Provinsi :
 - a) Ruang Lomba
 - (1) Satu set meja dan kursi yang dilengkapi satu set komputer digunakan untuk satu peserta;
 - (2) Jarak tempat duduk peserta wajib diatur sehingga tidak memungkinkan setiap peserta cabang ajang yang sama bekerja sama atau melihat pekerjaan peserta lain (jarak antar peserta sekitar 1,5 meter atau menggunakan sekat antar tempat duduk);
 - (3) Tempat duduk atau meja peserta wajib di beri label nama cabang ajang dan nama peserta
 - (4) Pencahaayaan, sirkulasi udara, kebersihan ruangan, ketenangan, kenyamanan, dan keamanan ruangan tes dalam kondisi baik;
 - (5) Ruang tes dapat berisi lebih dari satu cabang ajang dengan ketentuan tempat duduk peserta disusun dengan pola selang seling antar cabang ajang;
 - (6) Bagi yang tidak berkepentingan dilarang berada di dalam maupun sekitar ruang tes.
 - b) Perangkat tes
 - (1) Perangkat keras dan lunak sistem Moodle;
 - (2) kamera ponsel untuk pengawasan.
 - c) Sarana Pendukung
 - (1) Komputer;
 - (2) Jaringan internet yang baik dan stabil untuk digunakan selama tes;
 - (3) Genset atau UPS;
 - (4) Alat tulis dan kertas buram untuk kepentingan tes wajib disediakan oleh panitia;
 - (5) Kalkulator sesuai ketentuan petunjuk soal di tiap cabang ajang.
 - d) Alat yang dilarang dibawa
Peserta tes dilarang membawa alat-alat berikut ke dalam ruangan tes:
 - (1) Alat komunikasi (handphone, smartphone, smartwatch, smartpen, headset, dan semua alat sejenisnya).
 - (2) Kalkulator programable, kalkulator yang bisa di program;
 - (3) Kertas kosong;
 - (4) Alat tulis yang bukan disediakan oleh panitia;
 - (5) Semua alat yang tidak diperbolehkan sesuai ketentuan petunjuk soal setiap cabang.

- 3) Sarana dan prasarana yang diperlukan untuk penyelenggaraan OSN tahap Semifinal:
- Ruang Lomba
 - Satu set meja dan kursi yang dilengkapi satu set komputer digunakan untuk satu peserta;
 - Jarak tempat duduk peserta wajib diatur sehingga tidak memungkinkan setiap peserta bekerja sama atau melihat pekerjaan peserta lain (jarak antar peserta sekitar 1,5 meter atau menggunakan sekat antar tempat duduk);
 - Tempat duduk atau meja peserta wajib di beri label nama cabang ajang dan nama peserta
 - Pencahaayaan, sirkulasi udara, kebersihan ruangan, ketenangan, kenyamanan, dan keamanan ruangan tes dalam kondisi baik;
 - Ruang tes dapat berisi lebih dari satu cabang ajang dengan ketentuan tempat duduk peserta disusun dengan pola selang seling antar cabang ajang;
 - Bagi yang tidak berkepentingan dilarang berada di dalam maupun sekitar ruang tes.
 - Perangkat Tes
 - Perangkat keras dan lunak sistem Moodle;
 - kamera ponsel untuk pengawasan.
 - Sarana Pendukung
 - Komputer;
 - Jaringan internet yang baik dan stabil untuk digunakan selama tes;
 - Genset atau UPS.
 - Alat tulis dan kertas buram untuk kepentingan tes wajib disediakan oleh panitia;
 - Kalkulator sesuai ketentuan petunjuk soal di tiap cabang ajang;
 - Scanner wajib untuk setiap peserta cabang kimia.
 - Alat yang dilarang dibawa

Peserta tes dilarang membawa alat-alat berikut ke dalam ruangan tes :

 - Alat komunikasi (handphone, smartphone, smartwatch , smartpen, headset, dan semua alat sejenisnya);
 - Kalkulator programable, kalkulator yang bisa di program;
 - Kertas kosong;
 - Alat tulis yang bukan disediakan oleh panitia;
 - Semua alat yang tidak diperbolehkan sesuai ketentuan petunjuk soal di tiap cabang ajang.

c. Sosialisasi Ajang Talenta

Sosialisasi ajang talenta terdiri dari 2 jenis sosialisasi :

- Sosialisasi penyelenggaraan OSN kepada Dinas Pendidikan Provinsi yang dilaksanakan oleh Pusat Prestasi Nasional pada bulan Januari tahun 2026.
- Technical Meeting dan Uji Coba Soal dilaksanakan oleh Pusat Prestasi Nasional dan tim juri terdiri dari 3 tahap :

No	Tingkat	Bulan
1	Kabupaten/Kota	Januari
2	Provinsi	Juli
3	Semifinal	Agustus
4	Final	September

2. Pelaksanaan Ajang Talenta

a. Pendaftaran Peserta

- 1) Pendaftaran dilakukan oleh operator satuan pendidikan melalui sistem aplikasi pendaftaran Pusat Prestasi Nasional, dengan melengkapi data peserta OSN secara akurat dan benar, berupa :
 - (1) Nomor Induk Siswa Nasional,
 - (2) Surat Keterangan yang ditandatangani oleh kepala satuan pendidikan yang menjelaskan bahwa peserta OSN merupakan peserta didik dari satuan pendidikan dan merupakan hasil seleksi OSN-S.
- 2) Peserta OSN adalah peserta didik SMP/MTs/Sederajat kelas IX dan SMA/MA/SMK/MAK/sederajat kelas X dan XI.
- 3) Peserta SMP/MTs kelas VIII peraih medali emas OSN SMP cabang Matematika dapat mengikuti OSN SMA cabang matematika.
- 4) Peserta hanya dapat mendaftar satu cabang ajang.
- 5) Peserta mampu mengikuti seluruh rangkaian tes OSN secara mandiri.
- 6) Tidak buta warna untuk cabang astronomi, kimia, geografi dan kebumian.
- 7) Mampu melakukan kegiatan praktik lapangan untuk cabang geografi, kebumian dan astronomi.
- 8) Peraih medali emas ditahun sebelumnya dapat mengikuti kembali OSN di cabang yang berbeda.
- 9) Untuk peserta yang mengalami pindah sekolah ke kabupaten/kota dan/atau provinsi lain, status kabupaten/kota dan/atau provinsi peserta tetap mengacu kepada surat keputusan pemenang OSN-K yang dikeluarkan Dinas Pendidikan Provinsi sebelumnya.

b. Pelaksanaan Kompetisi

1) Tahapan Pelaksanaan

Penyelenggaraan OSN dilakukan secara bertingkat mulai dari tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional. Tingkatan ini merupakan tahapan proses seleksi dan setiap tahapan mempunyai ketentuannya tersendiri. Adapun penyelenggaraan pada setiap tingkatan masing-masing adalah sebagai berikut:

a) Tahapan OSN-S

Dalam OSN tingkat satuan pendidikan (OSN-S), seleksi peserta didik dilakukan berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan dalam panduan ini dan mengajukan maksimal 5 peserta didik terbaik per cabang OSN untuk mengikuti seleksi Olimpiade Sains Nasional tingkat kabupaten/kota (OSN-K). Penanggung jawab OSN-S adalah Kepala Satuan Pendidikan.

b) Tahapan Seleksi Tingkat Kabupaten/Kota sebagai Olimpiade Sains Nasional tingkat Kabupaten/Kota (OSN-K)

- (1) Peserta OSN-K adalah peserta didik SMP/MTs/Sederajat dan SMA/MA/SMK/MAK/sederajat yang sudah lolos seleksi OSN-S.
- (2) Satuan pendidikan berhak mengirimkan peserta didik hasil OSN-S dengan jumlah maksimal 5 peserta per cabang.
- (3) Pelaksanaan OSN-K wajib dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan dalam limimasa.
- (4) Pelaksanaan OSN-K wajib dilaksanakan di Satuan Pendidikan masing-masing.
- (5) Pelaksanaan OSN-K dilakukan secara serentak pada waktu yang ditetapkan oleh Pusat Prestasi Nasional.
- (6) Pelaksanaan OSN-K wajib menggunakan sistem ANBK moda semi daring.
- (7) Mekanisme Pendaftaran Peserta :
 - 1) Satuan Pendidikan melakukan pendaftaran melalui portal registrasi pada laman <https://daftar-bpti.kemendikdasmen.go.id> dengan menggunakan akun SSO Verval PD Data, dengan ketentuan:
 - a. mendaftarkan maksimal 5 peserta terbaik untuk setiap cabang;
 - b. mendaftarkan penanggung jawab, tim teknis, proktor, dan pengawas ruang;
 - c. mengunggah surat keterangan dari kepala satuan pendidikan yang menyatakan peserta merupakan pemenang dari seleksi OSN-S (format terdapat di lampiran 2).
 - 2) Satuan Pendidikan melakukan penginputan kelengkapan data satuan pendidikan pada Web komunikasi di laman <https://anbk.kemendikdasmen.go.id/osnk> pada bulan maret dengan ketentuan username merupakan npsn satuan pendidikan dan password menggunakan kode registrasi yang terdapat di dashboard portal registrasi (contoh: SP-....)
- (8) Jenis dan waktu pengerjaan soal OSN-K :

No	Cabang	Jenis soal	Jumlah soal	Waktu pengerjaan
1	Matematika	Pilihan Ganda Isian Singkat	10 soal 10 soal	2 jam 30 menit
2	Fisika	Isian Singkat	20 soal	2 Jam
3	Kimia	Pilihan Jamak	50 soal	1 jam 40 menit
4	Informatika	Pilihan Ganda Isian Singkat Benar/Salah	30 - 50 soal	2 jam 30 menit
5	Biologi	Pilihan Benar/Salah	50 soal	3 Jam
6	Astronomi	Pilihan Ganda Pilihan Jamak	30 - 50 soal	1 jam 40 menit
7	Ekonomi	Pilihan Ganda	50 soal	1 jam
8	Kebumian	Pilihan Ganda	100 soal	2 jam
9	Geografi	Pilihan Ganda	100 soal	2 Jam

*Jika ada perubahan jadwal akan diberitahukan kemudian.

(9) Jadwal pelaksanaan OSN-K

Tanggal	Waktu	Durasi	Cabang	Pihak Yang Terlibat
15 s.d 17 Juni 2026	08.00 s.d 24.00		Sinkronisasi Data	Proktor dan Teknisi
18 Juni 2026	08.00 s.d 10.30 WIB	2 jam 30 mnt	Matematika	Peserta, proctor, teknisi dan pengawas
	08.00 s.d 10.30 WIB	2 jam 30 mnt	Informatika	
	08.00 s.d 10.00 WIB	2 jam	Geografi	
	08.00 s.d 11.00 WIB	3 Jam	Biologi	
19 Juni 2026	07.30 s.d 08.30 WIB	1 Jam	Ekonomi	Peserta, proctor, teknisi dan pengawas
	07.30 s.d 09.10 WIB	1 Jam 40 mnt	Astronomi	
	07.30 s.d 09.10 WIB	1 Jam 40 mnt	Kimia	
	07.30 s.d 09.10 WIB	2 Jam	Kebumian	
	07.30 s.d 09.30 WIB	2 Jam	Fisika	

(10) Mekanisme Pengawasan Pelaksanaan OSN-K wajib dilaksanakan oleh setiap daerah, untuk ketentuannya terdapat di BAB III

c) **Tahapan seleksi tingkat provinsi sebagai Olimpiade Sains Nasional tingkat Provinsi (OSN-P)**

- (1) Peserta OSN-P adalah peserta didik hasil seleksi OSN-K.
- (2) Jumlah maksimum peserta OSN-P setiap cabang ajang talenta dari setiap satuan pendidikan sebanyak 3 peserta didik.
- (3) Penentuan jumlah maksimum peserta tiap provinsi pada Tabel 1 dihitung dengan mempertimbangkan:
 - 1) Jumlah pendaftar tahun 2025 dengan bobot 25%
 - 2) Jumlah satuan pendidikan pada tahun 2025 dengan bobot 25%
 - 3) Jumlah finalis OSN 3 tahun sebelumnya (2023 s.d 2025) dengan bobot 50%

Tabel 1. Jumlah maksimum peserta OSN-P setiap provinsi

No	Provinsi	Satuan Pendidikan pendaftar OSN-K 2025	Pendaftar OSN-K 2025	Rata rata jumlah Peserta OSN 2023 s.d 2025	Kuota Provinsi
1	Aceh	450	10953	15	54
2	Bali	136	4190	28	42
3	Banten	376	9193	63	96
4	Bengkulu	121	3524	9	21
5	D.I. Yogyakarta	158	4586	35	50
6	D.K.I. Jakarta	423	11116	86	124
7	Gorontalo	77	1901	10	17
8	Jambi	178	4563	13	29
9	Jawa Barat	1272	32915	84	197
10	Jawa Tengah	787	22200	88	161
11	Jawa Timur	1045	26584	88	180
12	Kalimantan Barat	235	5390	17	37
13	Kalimantan Selatan	214	5804	11	31
14	Kalimantan Tengah	170	4403	10	26
15	Kalimantan Timur	192	5045	15	33
16	Kalimantan Utara	59	1700	10	16
17	Kepulauan Bangka Belitung	81	2560	10	18
18	Kepulauan Riau	144	3567	15	28
19	Lampung	351	8901	18	49
20	Maluku	88	2247	9	17
21	Maluku Utara	46	1171	10	14
22	Nusa Tenggara Barat	165	4991	10	26
23	Nusa Tenggara Timur	319	7847	10	38
24	Papua	45	1354	10	15
25	Papua Barat	20	682	9	11
26	Papua Barat Daya	25	763	9	12
27	Papua Pegunungan	2	58	7	8
28	Papua Selatan	25	559	9	11
29	Papua Tengah	25	657	9	12
30	Riau	353	8720	37	68
31	Sulawesi Barat	79	2022	9	16
32	Sulawesi Selatan	469	14205	16	62
33	Sulawesi Tengah	203	4852	12	30
34	Sulawesi Tenggara	211	4935	9	27
35	Sulawesi Utara	140	2923	10	22
36	Sumatera Barat	292	9079	35	64
37	Sumatera Selatan	338	8723	29	59
38	Sumatera Utara	647	17925	26	86
39	SILN	11	264	9	10
TOTAL		9972	263072	909	1791

(4) Jumlah maksimum setiap kabupaten/kota ditetapkan berdasarkan kuota provinsi,

dengan ketentuan bahwa apabila kuota provinsi melebihi sepuluh kali jumlah kabupaten/kota, maka kuota kabupaten/kota ditetapkan secara proporsional berdasarkan pembagian kuota provinsi terhadap jumlah kabupaten/kota, sedangkan apabila tidak melebihi ketentuan tersebut, setiap kabupaten/kota diberikan kuota tetap sebanyak 10.

Tabel 2. Jumlah maksimum peserta setiap kab/kota di masing-masing provinsi

No	Provinsi	Kuota Kab/Kota
1	Aceh	10
2	Bali	10
3	Banten	12
4	Bengkulu	10
5	D.I. Yogyakarta	10
6	D.K.I. Jakarta	21
7	Gorontalo	10
8	Jambi	10
9	Jawa Barat	10
10	Jawa Tengah	10
11	Jawa Timur	10
12	Kalimantan Barat	10
13	Kalimantan Selatan	10
14	Kalimantan Tengah	10
15	Kalimantan Timur	10
16	Kalimantan Utara	10
17	Kepulauan Bangka Belitung	10
18	Kepulauan Riau	10
19	Lampung	10
20	Maluku	10
21	Maluku Utara	10
22	Nusa Tenggara Barat	10
23	Nusa Tenggara Timur	10
24	Papua	10
25	Papua Barat	10
26	Papua Barat Daya	10
27	Papua Pegunungan	10
28	Papua Selatan	10
29	Papua Tengah	10
30	Riau	10
31	Sulawesi Barat	10
32	Sulawesi Selatan	10
33	Sulawesi Tengah	10
34	Sulawesi Tenggara	10
35	Sulawesi Utara	10
36	Sumatera Barat	10
37	Sumatera Selatan	10

No	Provinsi	Kuota Kab/Kota
38	Sumatera Utara	10
39	SILN	10

- (5) Peserta didik terbaik di setiap kabupaten/kota akan menjadi peserta OSN-P. Alokasi peserta OSN-P lainnya di setiap provinsi ditetapkan berdasarkan pemenuhan nilai ambang batas (*passing grade*).
- (6) Jumlah di setiap provinsi tidak boleh melebihi dan tidak harus sebanyak jumlah maksimum provinsi maupun jumlah maksimum kabupaten/kota jika tidak melewati passing grade.
- (7) Rangkaian kegiatan OSN-P 2026 dilaksanakan pada;

Tanggal	Waktu	Durasi	Cabang
27 Juli 2026	08.00 - 11.00 WIB	3 jam	Fisika
	08.00 - 12.00 WIB	4 jam	Matematika
	13.00 - 16.00 WIB	3 jam	Informatika
28 Juli 2026	08.00 - 11.00 WIB	3 jam	Kebumian
	08.00 - 11.00 WIB	3 jam	Biologi
	13.00 - 16.00 WIB	3 jam	Astronomi
29 Juli 2026	08.00 - 10.00 WIB	2 jam	Kimia
	08.00 - 10.00 WIB	2 jam	Geografi
	13.00 - 14.30 WIB	1 jam 30 menit	Ekonomi

- (8) Tempat Pelaksanaan tes OSN-P wajib diselenggarakan di satu lokasi minimal di kabupaten/kota dan ditentukan serta difasilitasi oleh Dinas Pendidikan Provinsi ataupun BPMP.
- (9) Pelaksanaan OSN-P dilakukan dalam waktu yang serentak secara nasional;
- (10) Pelaksanaan OSN-P menggunakan sistem Moodle.
- (11) Laman pelaksanaan OSN-P : <https://osn-onmpa-bpti.kemendikdasmen.go.id>.
- (12) Peserta login menggunakan username dan password yang digunakan saat pelaksanaan OSN-K, operator sekolah dapat melihat akun peserta dalam menu cetak kartu login di Web Komunikasi.
- (13) Dinas Pendidikan menggunakan username dan password yang sama dengan web komunikasi.
- (14) Jenis soal dan waktu pengerjaan soal OSN-P :

No	Cabang	Jenis soal	Jumlah Soal	Waktu pengerjaan
1	Matematika	Isian Singkat Uraian	8 soal 4 soal	4 jam
2	Fisika	Uraian	5 soal	3 jam

3	Kimia	Pilihan Jamak Isian Terstruktur	8 - 10 soal	2 jam
4	Informatika	Pilihan Ganda Isian Singkat Benar/Salah	15 - 24 soal 5 - 8 soal	3 jam
		Pemrograman		
5	Biologi	Pilihan Benar/Salah	50 soal	3 jam
6	Astronomi	Pilihan Ganda dan Pilihan Jamak Isian singkat	25 soal 5 soal	3 jam
7	Ekonomi	Pilihan ganda Isian Singkat	45 soal 5 soal	1 jam 30 menit
8	Kebumian	Sesi Teori Pilihan Ganda Uraian	Sesi Teori 50 soal 5 soal	Sesi Teori 2 jam
		Sesi Praktik Analisis Data Uraian	Sesi Praktik Analisis Data 2 soal analisis data komprehensif	Sesi Praktik Analisis Data 1 jam
9	Geografi	Pilihan ganda dan uraian	70 soal	2 jam

*Jika ada perubahan jadwal akan diberitahukan kemudian.

(15) Mekanisme Pengawasan OSN-P OSN wajib dilaksanakan oleh setiap daerah, untuk ketentuannya terdapat di BAB III

d) Seleksi Ajang Talenta sains tingkat nasional sebagai Olimpiade Sains Nasional (OSN)

OSN terdiri atas 2 tahap, yaitu OSN tahap Semifinal dan OSN tahap Final dengan ketentuan sebagai berikut:

OSN tahap Semifinal

- (1) Peserta OSN tahap Semifinal per cabang ajang talenta berjumlah 100 peserta didik yang merupakan hasil seleksi OSN-P dengan ketentuan:
 - 1) Setiap provinsi minimal 1 peserta didik peringkat ke 1 provinsi.
 - 2) Setiap provinsi maksimal 15 peserta didik.
 - 3) Setiap satuan pendidikan maksimal 2 peserta didik.
- (2) Pelaksanaan OSN tahap Semifinal 2026 dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 2026.
- (3) Pelaksanaan OSN tahap Semifinal menggunakan sistem Moodle.
- (4) Laman pelaksanaan OSN tahap Semifinal sama seperti pelaksanaan OSN-P: <https://osn-onmipa-bpti.kemdikdasmen.go.id/osn.html>
- (5) Tempat Pelaksanaan tes OSN tahap Semifinal wajib diselenggarakan di satu lokasi yang ditentukan dan difasilitasi oleh Dinas Pendidikan Provinsi dan BPMP.
- (6) Pelaksanaan OSN tahap Semifinal dilakukan dalam waktu yang serentak secara

nasional.

- (7) Jenis dan waktu pengerjaan soal OSN tahap Semifinal :

No	Cabang	Jenis soal	Jumlah Soal	Waktu pengerjaan
1	Matematika	Uraian	5 soal	4 jam
2	Fisika	Uraian	5 soal	3 jam
3	Kimia	Uraian	5 soal	2 jam
4	Informatika	Pemrograman	3-5 soal	3 jam
5	Biologi	Pilihan benar/Salah	50 soal	3 jam
6	Astronomi	Pilihan ganda dan Pilihan jamak, Isian singkat, Tes Lisan (melalui aplikasi <i>meeting online</i>)	20 soal 5 soal 1 set	3 jam 2 jam
7	Ekonomi	Uraian Tes Lisan (melalui aplikasi <i>meeting online</i>)	4 soal 1 set	1 jam 3 jam
8	Kebumian	Tes Teori Pilihan Ganda Tes Analisis Data Uraian komprehensif Tes Lisan (melalui aplikasi <i>meeting online</i>)	32 soal 1 set 1 set	40 menit 80 menit 150 menit
9	Geografi	Tes Multimedia Uraian Tes Lisan (melalui aplikasi <i>meeting online</i>)	40 soal 6 soal 1 set	5 jam

*Jika ada perubahan jadwal akan diberitahukan kemudian.

- (8) Mekanisme Pengawasan Semifinal OSN wajib dilaksanakan oleh setiap daerah, untuk ketentuannya terdapat di BAB III.

OSN tahap Final

- (1) Peserta OSN tahap final per cabang ajang talenta berjumlah 60 peserta dengan nilai terbaik hasil seleksi OSN tahap Semifinal.
- (2) Rangkaian kegiatan OSN tahap Final 2026 dilaksanakan pada tanggal 14 s.d. 20 September 2026.
- (3) Pelaksanaan OSN tahap Final dilakukan secara luring.
- (4) Untuk ronde teori beberapa cabang ajang yang dilaksanakan secara CBT pelaksanaan tes dilakukan melalui laman :
<https://osn-onmipa-bpti.kemdikdasmen.go.id/osn.html>
- (5) Jenis dan waktu pengerjaan soal OSN tahap Final :

No	Cabang Ajang	Jenis Tes	Jumlah dan jenis soal	Waktu penggerjaan
1	Matematika	Teori	Hari 1 : 4 uraian Hari 2 : 4 uraian	4 jam 4 jam
2	Fisika	Praktikum Teori	Hari 1 : 1 set Hari 2 : 5 uraian	5 jam 5 jam
3	Kimia	Praktikum Teori	Hari 1 : 3 set Hari 2 : 10 uraian	4 jam 4 jam
4	Informatika	Pemrograman	Hari 1 : 3 set Hari 2 : 3 set	5 Jam 5 Jam
5	Biologi	Praktikum Teori	Hari 1 : 4 topik Hari 2 : 2 paket	4 x 90 menit 2 x 3 Jam
6	Astronomi	Teori Analisis data Observasi	Hari 1 : 5 s.d 10 uraian Hari 2 : 1 set Hari 2 : 1 set	3 jam 3 jam 3-5 jam
7	Ekonomi	Teori (Ekonomi dan Literasi Finansial) Praktik Kasus Bisnis	Hari 1 : <ul style="list-style-type: none">• Ekonomi 40 pilihan ganda dan 5 uraian• Literasi Finansial 50 pilihan ganda Hari 2 : <ul style="list-style-type: none">• presentasi kelompok kasus bisnis• presentasi final	2 Jam 1 jam 30 menit 10 menit per kelompok presentasi (termasuk tanya jawab)
8	Kebumian	Teori Alat Peraga Praktik Lapangan Pembahasan soal	Hari 1 : 40 pilihan ganda dan 5 uraian Hari 1 : 1 set tes alat peraga Hari 2 : 4 set tes praktik lapangan Hari 3 : 1 set pembahasan soal	2 jam 2 jam 8 jam 2 jam
9	Geografi	Teori Multimedia Praktik lapangan	Hari 1 : 6 uraian Hari 1 : 40 pilihan ganda Hari 2 : 2 set	3 jam 1 Jam 8 jam

*Jika ada perubahan jadwal akan diberitahukan kemudian.

c. Sanksi

Penanganan sanksi sebagai berikut :

1. Pusat prestasi nasional berwenang untuk mendiskualifikasi apabila diperoleh informasi mengenai pelanggaran tata tertib tes atau kecurangan peserta saat pelaksanaan OSN-K dan OSN-P, OSN tahap Semifinal dan OSN tahap Final.
2. Kategori pelanggaran, Indikasi/bukti, dan Sanksi diberikan dalam Tabel 3

Tabel 3 Sanksi OSN

NO	KATEGORI PELANGGARAN	INDIKASI /BUKTI		SANKSI	
		PESERTA DIDIK	SATUAN PENDIDIKAN / LAINNYA	PESERTA DIDIK	SATUAN PENDIDIKAN / LAINNYA
1	RINGAN	Tidak mengenakan seragam sekolah	Tidak menyiapkan peserta didiknya yang sesuai dengan ketentuan / panduan yang ada	Diberikan peringatan langsung secara lisan oleh pengawas/ panitia	Diberikan teguran langsung dan/atau surat peringatan
2	SEDANG	1. Berbicara / bertanya kepada orang di sekitar tanpa izin dari pengawas 2. Meninggalkan tempat tanpa izin dari pengawas/ panitia untuk keperluan apa pun kecuali ada ketentuan khusus setiap cabangnya	1. Tidak memberikan pembinaan kepada peserta 2. Tidak memberikan apresiasi kepada peserta 3. Tidak mempersiapkan Jam Analog	Pengurangan nilai	Diberikan teguran dan surat peringatan
3	BERAT	1. Menggunakan perangkat yang tidak diperkenankan untuk lomba 2. Melakukan plagiasi/ menyontek jawaban dari peserta lain/ sumber lain 3. Memberikan sotekan jawaban kepada peserta lain 4. Melakukan manipulasi / pemalsuan identitas (joki) sehingga yang mengerjakan soal bukan peserta yang seharusnya 5. Mendokumentasikan dan/ atau menyebarluaskan soal dan/atau jawaban saat berlangsungnya tes untuk keperluan di luar ketentuan lomba 6. Membawa perangkat komunikasi dan semua alat yang dilarang saat tes berlangsung	1. Membantu peserta dalam mengerjakan soal lomba secara langsung maupun tidak langsung 2. Menutupi adanya praktik kecurangan/ pelanggaran yang dilakukan peserta didiknya dan/atau menghalangi proses investigasi tindak kecurangan/ pelanggaran 3. Melaksanakan Ajang Talenta sains daerah di Luar waktu pelaksanaan OSN-S, OSN-K, OSN-P, OSN tahap Semifinal yang telah ditetapkan oleh Puspresnas. 4. Menggunakan set soal seleksi OSN, kunci & solusi serta kriteria penilaian yang Berbeda dari yang telah ditetapkan oleh Puspresnas. 5. Menetapkan pemenang dan juara cabang Ajang Talenta sains daerah menggunakan kriteria & aturan serta	Diskualifikasi	1. Dimasukkan dalam daftar hitam (<i>black list</i>) jika pelanggarannya masif dan sistemis, sehingga peserta didiknya tidak boleh mengikuti ajang lomba minimal 1 tahun. 2. Memasukkan ke daftar hitam minimal 2 tahun para juri Ajang Talenta sains daerah yang terlibat dalam pelanggaran dan tidak bisa menjadi juri selama rentang waktu tersebut.

			<p>mekanisme yang berbeda dari yang telah ditetapkan oleh Tim Juri OSN</p> <p>6. Menyediakan dan mengkondisikan sarana/prasarana atau kondisi sehingga terjadinya kecurangan/pelanggaran</p> <p>7. Melakukan pembiaran terhadap kecurangan/pelanggaran yang dilakukan pada peserta</p>		
--	--	--	--	--	--

Mekanisme pemberlakuan sanksi

- 1) Apabila diperoleh informasi mengenai pelanggaran atau kecurangan saat pelaksanaan OSN, maka Pusat Prestasi Nasional melakukan konfirmasi kepada Panitia Daerah.
- 2) Panitia Daerah wajib mengklarifikasi terkait surat pengaduan pelanggaran atau kecurangan paling lambat 14 hari kerja sesudah laporan diterima. Apabila Panitia Daerah tidak melakukan klarifikasi terkait pengaduan kecurangan atau pelanggaran sesuai dengan waktu yang diberikan, pelapor dapat melakukan pelaporan kecurangan sesuai SOP aduan kecurangan yang ada pada bab IV pada panduan ini.

d. Penetapan pemenang dan penghargaan

- 1) Penilaian dan penyeleksian peserta OSN-K, OSN-P dan OSN Semifinal dan OSN Final dilakukan oleh Tim Juri OSN.
- 2) Hasil penilaian yang dilakukan oleh Tim Juri dan dituangkan dalam Berita Acara Penjurian yang ditandatangani oleh semua juri bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.
- 3) Publikasi peserta yang lolos menuju OSN-P oleh Pusat prestasi nasional pada bulan Juli tahun 2026.
- 4) Hasil penilaian peserta yang lolos ke OSN-P berdasarkan penilaian dari tim juri OSN yang dikeluarkan oleh Pusat Prestasi Nasional dan ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi.
- 5) Publikasi dan penetapan peserta yang lolos OSN tahap Semifinal ditetapkan oleh Pusat Prestasi Nasional pada bulan Agustus 2026.
- 6) Publikasi dan penetapan peserta yang lolos menuju OSN tahap Final oleh Pusat prestasi nasional pada bulan Agustus tahun 2026.
- 7) Pusat Prestasi Nasional mendorong inisiatif Dinas Pendidikan Provinsi untuk memberikan apresiasi bagi peserta didik berprestasi di daerahnya.
- 8) Penghargaan diberikan kepada peserta didik yang berhasil mencapai prestasi terbaik pada tingkat masing-masing, mulai dari satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional.
- 9) Pemberian penghargaan pada tingkat OSN-S menjadi kewajiban satuan pendidikan.
- 10) Selain sertifikat, pemberian penghargaan lain pada tingkat OSN-K dan OSN-P menjadi kewajiban dinas pendidikan provinsi daerah masing-masing.

11) Penghargaan pada tingkat nasional diberikan oleh Pusat prestasi nasional dalam bentuk:

PERINGKAT	PENGHARGAAN
Peringkat 1 s.d. 5	Medali emas, sertifikat digital sebagai peraih medali emas, dan uang pembinaan
Peringkat 6 s.d. 15	Medali perak, sertifikat digital sebagai peraih medali perak, dan uang pembinaan
Peringkat 16 s.d. 30	Medali perunggu, sertifikat digital sebagai peraih medali perunggu, dan uang pembinaan
Peringkat 31 s.d. 40	Sertifikat digital sebagai peraih juara harapan

- 12) Penghargaan Khusus peserta OSN Tingkat SMA/MA/SMK/MAK/Sederajat akan disampaikan pada saat pengumuman pemenang peserta.
- 13) Peserta didik yang berhasil meraih prestasi terbaik di tingkat nasional akan dipersiapkan mewakili Indonesia pada ajang kompetisi sains internasional tahun 2027.

BAB III KETENTUAN PENGAWASAN

A. Struktur Pengawasan

Struktur pengawasan pelaksanaan OSN disusun untuk memastikan keterlibatan seluruh unsur yang berperan dalam menjamin kelancaran, ketertiban, dan integritas pelaksanaan tes. Setiap jenjang memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda, namun saling berkoordinasi dalam satu sistem pengawasan terpadu. Pengawasan dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat pusat hingga satuan pendidikan, dengan mengedepankan prinsip objektivitas, independensi, dan profesionalisme. Setiap unsur pengawasan bertugas memastikan bahwa ketentuan teknis, prosedur operasional, serta standar pelaksanaan OSN dipatuhi secara konsisten pada setiap tahapan kegiatan.

Pusat Prestasi Nasional mendata dan membentuk tim pengawasan berjenjang yang melibatkan Panitia Daerah di masing-masing Provinsi yang akan bertugas melaporkan dan mengawal rangkaian kegiatan OSN. Melalui struktur pengawasan yang terkoordinasi dan sistematis, diharapkan potensi kendala maupun penyimpangan dapat dideteksi dan ditangani secara cepat dan tepat. Struktur ini juga menjadi sarana penjaminan mutu pelaksanaan OSN, sehingga seluruh proses seleksi dapat berlangsung secara adil, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Unsur yang terlibat dalam pelaksanaan:

1. Panitia Tingkat Pusat (Puspresnas, BBPMP, BPMP);
2. Panitia Daerah (Dinas Pendidikan Provinsi);
3. Penanggung Jawab, Tim Teknis, Proktor di Satuan Pendidikan;
4. Pengawas Ruang (tenaga kependidikan (tendik) atau guru yang ditugaskan secara resmi oleh Dinas Pendidikan Provinsi).

B. Tugas dan Wewenang

1. Panitia Daerah

Memantau keseluruhan kegiatan pengawasan di tingkat provinsi atau kabupaten. Bertugas mengkoordinasi penempatan pengawas ruang (menghitung kebutuhan, memetakan sesi), mengawasi jalannya pengawas ruang dan pendampingnya, serta memastikan prosedur pengawasan dilaksanakan dengan baik. Panitia Daerah Provinsi juga berwenang meminta konfirmasi SK pengawas dan pakta integritas, serta mengambil tindakan awal jika terjadi kendala pengawasan.

2. Pengawas Ruang

Menjaga ketertiban dan integritas di ruangan tes. Tugas utamanya adalah memeriksa identitas peserta, memastikan peserta mengisi jawaban sendiri tanpa bantuan, melarang penggunaan alat komunikasi, serta mengawasi durasi tes sesuai instruksi. Pengawas berwenang memberikan teguran lisan kepada peserta yang melanggar tata tertib ringan, dan melaporkan dugaan kecurangan untuk sanksi lebih lanjut. Pengawas membuat catatan pelanggaran/dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh peserta. Pengawas juga menandatangani berita acara dan daftar hadir, serta wajib sehat jasmani untuk menjalankan tugas.

3. Kepala Sekolah

Memimpin penyelenggaraan tes, meyiapkan sarana prasarana dan memberikan tugas kepada proktor dan tim teknis agar pelaksanaan berjalan dengan lancar dan tertib

4. Proktor dan Tim Teknis

Proktor dan Tim Teknis menyiapkan sarana-prasarana (komputer proktor, jaringan, UPS, alat tulis, rekaman *live streaming*), melakukan sinkronisasi soal ANBK, dan memulai sesi tes. Pada pelaksanaan OSNK dan OSNP tim teknis wajib melakukan rekam *live streaming* suasana ruangan lomba dan unggah tautan *live streaming* di web komunikasi ANBK. Diharapkan setting perangkat yang digunakan untuk *live streaming* dilakukan **H-1** pelaksanaan lomba. Proktor juga berkoordinasi dengan pengawas silang, menginstruksikan peserta, dan memastikan tes berjalan sesuai jadwal. Setelah tes, proktor menutup sesi, membantu pengumpulan berita acara, dan mengunggah dokumen hasil tes (absensi, berita acara) ke portal OSN. Proktor berhak menjalankan instruksi penyelenggara, namun wajib mematuhi aturan yang sama dengan pengawas ruang (misalnya menandatangani Pakta Integritas).

5. Kewenangan Umum

Seluruh pengawas diberi wewenang untuk menegur dan mengambil tindakan jika terjadi pelanggaran. Peserta yang terbukti melanggar tata tertib (misalnya menyontek) dapat dikenakan sanksi diskualifikasi oleh PUSPRESNAS. Pengawas dan penyelenggara bertanggung jawab menjaga kerahasiaan soal dan hasil tes, serta menjaga netralitas proses pengawasan.

C. SOP Teknis Pengawasan di masing-masing peran

1. Pengawas Ruang OSN

- a) memeriksa meja kerja peserta untuk memastikan tidak barang ataupun alat yang tidak diperbolehkan berada di dalam ruangan tes;
- b) memeriksa peralatan peserta yang dibawa peserta sesuai panduan OSN;
- c) menjaga ketertiban peserta selama tes;
- d) memeriksa identitas peserta sebelum tes, mengingatkan tata tertib, dan mengawasi agar peserta bekerja sendiri tanpa berkomunikasi;
- e) tidak diizinkan memberikan bantuan ke peserta dalam bentuk apa pun, namun harus sigap menghentikan potensi kecurangan (misalnya mendapati ponsel di saku peserta);
- f) mengisi catatan pelanggaran/dugaan pelanggaran dan gangguan sesuai dengan format yang ditentukan;
- g) melaporkan gangguan yang terjadi kepada proktor saat pelaksanaan OSN-K dan pengawas pusat saat OSN-P dan OSN Semifinal;
- h) menandatangani berita acara pelaksanaan dan membantu mengisi daftar hadir serta kelengkapan administrasi lainnya setelah tes selesai;
- i) Melakukan *live streaming* ke kanal youtube saat pelaksanaan OSN-K.

2. Panitia Daerah

Merupakan petugas dari Dinas Pendidikan Provinsi yang ditugaskan untuk mengawasi keseluruhan proses yang dilakukan oleh pengawas.

- a) memastikan setiap satuan pendidikan penyelenggara telah memahami tata laksana OSN-K;
- b) meninjau kesiapan panitia, dan memonitor pelaksanaan tes sesuai panduan;
- c) mengoordinasikan jalannya tes antar tim pengawas;
- d) memberikan bimbingan teknis jika ada kendala, serta menjadi penghubung antara sekolah dengan tim pengelola wilayah;
- e) memastikan pengawas ruang melakukan *live* pengawasan dan mengunggah rekaman pelaksanaan;
- f) mengumpulkan berita acara dan laporan dari tiap ruang, serta menyampaikan kendala yang muncul ke Panitia Pusat.

3. Proktor OSN (Khusus untuk OSN-K)

- a) memastikan infrastruktur komputer dan jaringan siap sebelum tes;
- b) mengecek aplikasi ANBK, mentransfer soal dan memulai sesi tes sesuai jadwal;
- c) memonitor proses *unggah/download* data, menangani gangguan teknis (mis. restart komputer, login ulang);
- d) menghubungi tim teknis Panitia Daerah bila diperlukan;
- e) mengakhiri sesi di aplikasi ANBK setelah waktu habis dan
- f) memastikan semua jawaban peserta telah terkirim sebelum menutup tes;
- g) membantu pengawas dalam hal administrasi tes

D. Mekanisme Pengawasan

1. Pelaksanaan OSN-K

- a. Pengawasan OSN-K dilakukan secara silang dan terintegrasi;
- b. Panitia Daerah bertanggung jawab menunjuk pengawas silang dari sekolah terdekat yang mata pelajarannya tidak sama dengan materi lomba;
sebagai contoh: Guru Mapel X di sekolah A mengawas OSN mapel Y di sekolah B
- c. Panitia Daerah wajib mengunggah Surat Keputusan (SK) pengawas silang dan Pakta Integritas melalui web komunikasi;
- d. Kepala sekolah penyelenggara, proktor, pengawas ruang, teknisi dan pengawas juga wajib menandatangani Pakta Integritas dan mengunggahnya sebagai syarat peserta dapat mengikuti tes;
- e. Setiap pengawas ruang harus memastikan pelaksanaan tes mengikuti prosedur:
 - 1) mengawasi peserta agar tidak saling berkomunikasi;
 - 2) memeriksa identitas peserta, dan menegur pelanggaran ringan;
 - 3) pengawas bertugas menuliskan laporan kejadian selama tes ke dalam berita acara;
 - 4) Kepala Sekolah penyelenggara bertanggung jawab mengunggah berita acara dan daftar hadir peserta ke portal OSN maksimal 1 hari kerja setelah tes.
- f. Monitoring tingkat pusat dapat dilakukan secara daring, misalnya panitia pusat melakukan pemantauan jarak jauh jika diperlukan. Selama tes, sistem pengawasan daring menggunakan rekaman video (*live streaming youtube*). Setiap ruang pengawasan diwajibkan menyiapkan jam analog, satu kamera handphone beserta tripod yang memperlihatkan seluruh ruangan tes agar aktivitas tes terekam;
- g. Selain itu, Panitia Daerah membantu menyediakan infrastruktur pengawasan dan melakukan koordinasi antar pengawas. Jika terjadi kendala (misalnya proktor berhalangan), tim teknis Panitia Daerah dapat menempatkan cadangan teknisi atau pendamping pengawas sebagaimana diatur dalam juknis terkait.

2. Pelaksanaan OSN-P

- a. Panitia Daerah Provinsi wajib mengunggah dokumen berikut ke laman:
<https://osn-onmipa-bpti.kemendikdasmen.go.id/osn.html> sebelum pelaksanaan OSN-P, sebagai prasyarat keikutsertaan peserta:
 - 1) Surat Keputusan (SK) Pemenang OSN-K;
 - 2) Pakta Integritas yang ditandatangani oleh Dinas Pendidikan Provinsi dan Pengawas;
 - 3) Surat Keputusan (SK) Penugasan Pengawas Ruang.
- b. Pelaksanaan dan Tugas Pengawas Ruang
 - 1) Pengawasan peserta selama OSN-P dilaksanakan secara daring oleh Panitia Pusat, yang dipusatkan di lokasi yang telah ditetapkan dan difasilitasi oleh Dinas Pendidikan Provinsi;
 - 2) Pengawas ruang adalah tenaga kependidikan (tendik) atau guru yang ditugaskan secara resmi oleh Dinas Pendidikan Provinsi;
 - 3) Jika pengawas berasal dari unsur guru atau tendik maka dilarang bertugas di satuan pendidikan yang sama dengan peserta yang diawasi dan wajib mengisi dan mematuhi Pakta Integritas;
 - 4) Pengawas ruang wajib :
 - i. Memahami jadwal dan durasi tes untuk setiap cabang lomba.
 - ii. Memastikan peserta tidak meninggalkan ruang tes sebelum waktu tes berakhir;
 - iii. Melakukan pemeriksaan sebelum peserta memasuki ruang tes dan menyita seluruh barang yang dilarang;
 - iv. Melakukan pengawasan secara aktif dan proaktif selama tes berlangsung;
 - v. Memastikan semua peserta telah bergabung ke dalam ruang pengawasan daring yang ditetapkan panitia;
 - vi. Membuat, mengisi, dan menandatangani berita acara pelaksanaan, yang kemudian diunggah oleh Tim Proktor/Teknis.
- c. Pengawas ruang wajib melakukan pemeriksaan sebelum peserta memasuki ruang tes dan menyita seluruh barang yang dilarang;
- d. Satu ruang tes dapat digunakan untuk lebih dari satu bidang lomba, dengan ketentuan tempat duduk peserta diatur secara selang-seling sesuai bidang lombanya.
- e. Kewajiban dan Persyaratan Teknis Peserta
 - 1) Selain perangkat utama untuk mengerjakan soal, setiap peserta wajib menyediakan 1 (satu) perangkat terpisah berupa smartphone yang telah terinstal aplikasi pengawasan daring;
 - 2) Kamera pada perangkat kedua harus ditempatkan di samping belakang kiri atau kanan peserta dengan jarak $\pm 1,5$ meter, sehingga dapat membidik wajah peserta, area meja kerja, dan layar perangkat utama secara simultan;
 - 3) Semua perangkat yang digunakan harus memiliki koneksi internet dan daya (baterai/catu daya) yang memadai untuk mengikuti tes daring serta 45 menit sebelum dan sesudah tes;
 - 4) Peserta wajib bergabung ke aplikasi pengawasan daring 45 menit sebelum tes dimulai dan tetap terhubung selama sesi pengawasan berlangsung. Ketidakhadiran atau keterputusannya dari aplikasi pengawasan daring akan dianggap tidak hadir dan dapat berakibat diskualifikasi;
 - 5) Aturan penamaan peserta di aplikasi pengawasan daring (*Display Name*): Peserta

- wajib mengatur *display name* di aplikasi pengawasan daring sesuai format yang diinformasikan pada *Profil* peserta di dalam aplikasi seleksi OSN-P;
- 6) Kamera dan Mikrofon wajib diaktifkan (video dan speaker *on*) selama tes. Dilarang mematikan keduanya;
 - 7) Dilarang menggunakan *headphone*, *headset*, atau *earpiece*. Pastikan perangkat utama memiliki speaker yang berfungsi;
 - 8) Dilarang menggunakan *virtual background*;
 - 9) Wajah peserta harus terlihat jelas di layar aplikasi pengawasan daring selama tes berlangsung.
- f. Panitia Daerah mengunggah Berita Acara Pelaksanaan beserta Daftar Hadir Peserta dan Pengawas ke laman <https://osn-onmipa-bpti.kemendikdasmen.go.id/osn.html> paling lambat 1 (satu) hari setelah OSN-P dilaksanakan.

3. Pelaksanaan Semifinal

- a) Panitia daerah wajib mengunggah dokumen berikut ke laman :
<https://osn-onmipa-bpti.kemendikdasmen.go.id/osn.html> sebelum pelaksanaan Semifinal, sebagai prasyarat keikutsertaan peserta:
 - 1) Surat Keputusan (SK) Pemenang OSN-P;
 - 2) Pakta Integritas yang ditandatangani oleh Dinas Pendidikan Provinsi dan Pengawas Ruang;
 - 3) Surat Keputusan (SK) Penugasan Pengawas Ruang.
- b) Pengawasan tes peserta didik saat pelaksanaan OSN tahap Semifinal :
 - 1) dilakukan oleh Panitia Pusat melalui aplikasi pengawasan daring;
 - 2) dilaksanakan di **satu lokasi** yang ditentukan Dinas Pendidikan Provinsi;
 - 3) Panitia Daerah bertanggung jawab menunjuk pengawas silang dari sekolah terdekat yang mata pelajarannya tidak sama dengan materi lomba;
 - 4) pengawas ruang wajib :
 - i. mengetahui batas waktu dan tata cara pelaksanaan masing-masing cabang ajang;
 - ii. memastikan peserta tidak meninggalkan ruangan tes sebelum waktu tes berakhir untuk masing-masing cabang ajang;
 - iii. melakukan pemeriksaan terhadap peserta sebelum memasuki ruang tes dan mengumpulkan semua alat yang dilarang;
 - iv. melakukan pemeriksaan secara proaktif selama tes berlangsung.
- c) Pelanggaran terhadap poin (b) di atas dapat berakibat peserta didiskualifikasi;
- d) Ruang tes dapat berisi lebih dari satu cabang ajang dengan ketentuan tempat duduk peserta disusun dengan pola selang seling antar cabang ajang;
- e) Kewajiban Dan Persyaratan Teknis Peserta
 - 1) Selain perangkat kerja yang digunakan untuk menjawab soal tes, setiap peserta menyediakan 1 perangkat terpisah untuk melakukan pengawasan daring berupa smartphone dan sudah terinstal aplikasi pengawasan daring di dalamnya;
 - 2) Untuk keperluan pengawasan selama tes setiap peserta menggunakan 1 perangkat kamera yang membidik meja kerja dan layar laptop/komputer dengan jarak sekitar 1,5 meter (samping belakang kiri atau kanan);
 - 3) Perangkat yang digunakan harus memiliki sambungan internet dan daya (baterai) yang cukup untuk melakukan pertemuan daring selama tes dan 45 menit sebelum dan sesudahnya;

- 4) Aturan penamaan peserta di aplikasi pengawasan daring (*Display Name*): Peserta wajib mengatur *display name* di aplikasi pengawasan daring sesuai format yang diinformasikan pada *Profil* peserta di dalam aplikasi OSN Semifinal;
 - 5) Peserta wajib terhubung dengan aplikasi pengawasan daring 45 menit sebelum tes dimulai;
 - 6) Peserta wajib terhubung dengan aplikasi pengawasan daring selama proses pelaksanaan OSN Semifinal, jika peserta tidak memenuhi ketentuan ini dengan alasan apapun maka dianggap tidak hadir dan didiskualifikasi;
 - 7) Setiap peserta wajib menyesuaikan *display name*, format *display name* akan disampaikan di profil peserta, jika peserta tidak memenuhi ketentuan ini dengan alasan apapun maka dianggap tidak hadir dan didiskualifikasi;
 - 8) Selama tes berlangsung wajib menyalakan mode video dan speaker masing-masing dan dilarang menghentikan/mematikan baik video dan speaker di tengah waktu tes;
 - 9) Dilarang menggunakan headphone/headset selama lomba berlangsung, jadi pastikan perangkat komputer/laptopnya memiliki speaker;
 - 10) Dilarang menggunakan virtual background saat menjalani tes, wajah peserta harus terlihat di layar aplikasi pengawasan . Dinas Pendidikan
- f) Panitia Daerah Provinsi wajib mengunggah Berita Acara Pelaksanaan beserta Daftar Hadir Peserta dan Pengawas ke laman <https://osn-onmipa-bpti.kemendikdasmen.go.id/osn.html> paling lambat 1 (satu) hari setelah Semifinal dilaksanakan.

F. Alur Pengawasan

Tingkat Kabupaten/Kota

No	Tahapan	Kegiatan
1	Pra ajang talenta	<ol style="list-style-type: none"> 1. Satuan pendidikan melakukan koordinasi awal dengan Panitia Daerah; 2. Satuan pendidikan membentuk kepanitiaan penanggung jawab, proktor, tim teknis, dan mengusulkan pengawas ruangan; 3. Kepala sekolah penyelenggara, proktor, pengawas ruang dan teknisi wajib menandatangani Pakta Integritas dan mengunggahnya sebagai syarat peserta dapat mengikuti tes, satuan pendidikan wajib memastikan pakta integritas sudah diunggah dengan benar ke dalam web komunikasi; 4. Panitia Daerah bertanggung jawab menunjuk dan menetapkan pengawas silang dari sekolah terdekat yang mata pelajarannya tidak sama dengan materi lomba serta menandatangani Pakta Integritas; 5. Panitia Daerah wajib mengunggah Surat Keputusan (SK) pengawas silang dan Pakta Integritas melalui web komunikasi; 6. Satuan pendidikan mempersiapkan sarana dan prasarana pelaksanaan tes sesuai dengan panduan OSN; 7. Pengawas ruangan wajib mengikuti bimtek pengawasan yang diselenggarakan oleh Pusat Prestasi Nasional; 8. Satuan Pendidikan wajib menyiapkan perangkat keras dan lunak untuk melakukan <i>live streaming</i> youtube pelaksanaan OSN-K; 9. Satuan Pendidikan wajib menyediakan jam Analog di ruangan Tes;

		<p>10. Satuan pendidikan wajib memastikan jaringan internet stabil;</p> <p>11. Panitia Daerah mendownload dan mendistribusikan VHD kepada satuan pendidikan;</p> <p>12. Panitia Daerah Memantau pendataan dan administrasi pelaksanaan OSN-K satuan Pendidikan di web komunikasi;</p> <p>13. Panitia Daerah Memastikan semua satuan pendidikan sudah mengisi link tautan streaming uji coba dan pelaksanaan OSN-K;</p> <p>14. Panitia Daerah wajib mengunggah Surat Keputusan (SK) pengawas silang satuan pendidikan di provinsi masing-masing ke web komunikasi;</p> <p>15. Panitia Daerah membantu menyediakan infrastruktur pengawasan dan melakukan koordinasi antar pengawas;</p> <p>16. Jika terjadi kendala di satuan pendidikan, Panitia Daerah dapat menyelesaikan sebagaimana diatur dalam juknis terkait;</p> <p>17. Monitoring tingkat pusat dilakukan secara daring;</p> <p>18. Panitia Pusat menyiapkan aplikasi ANBK dan mengatur jadwal tes.</p>
2	Pelaksanaan ajang	<p>1. Setiap pengawas ruang memastikan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pelaksanaan tes mengikuti prosedur; b. mengawasi peserta agar tidak melakukan kecurangan dalam bentuk apapun; c. memeriksa identitas peserta, dan menegur pelanggaran ringan; d. melakukan pengawasan secara aktif, berkeliling memeriksa ruang tes secara reguler selama tes berlangsung; e. memastikan peserta tidak meninggalkan ruang tes sebelum waktu pelaksanaan selesai, kecuali: <ul style="list-style-type: none"> 1) Peserta sakit dan perlu penanganan medis 2) Peserta yang harus ke toilet (bagi bidang tertentu) f. mendampingi dan mengawasi peserta yang perlu ke toilet g. menuliskan berita acara pelaksanaan tes tembus laporan kejadian; <p>2. Selama tes, sistem pengawasan daring menggunakan rekaman video (<i>live streaming youtube</i>). Setiap ruang pengawasan diwajibkan menyiapkan jam analog, satu kamera handphone beserta tripod yang memperlihatkan seluruh ruangan tes agar aktivitas tes terekam;</p> <p>3. <i>Live streaming</i> dimulai 30 menit sebelum tes dan sebelum siswa masuk ke dalam kelas</p> <p>4. Peserta mengerjakan soal sesuai moda tes;</p> <p>5. Satuan pendidikan dan Panitia Daerah dapat mengirimkan tiket bantuan di web komunikasi bila terdapat kendala dalam pelaksanaan OSN-K;</p> <p>6. Pengawas memantau peserta dan melaporkan masalah;</p> <p>7. Setelah selesai, proktor mengunggah hasil semi-daring.</p>
3	Pasca ajang talenta	<p>1. Satuan pendidikan wajib mengunggah daftar hadir dan berita acara pelaksanaan OSN-K;</p> <p>2. Pengawas ruangan yang sudah disilangkan oleh Panitia Daerah wajib mengunggah laporan pelaksanaan ke web komunikasi.;</p> <p>3. Panitia Daerah melaporkan kendala yang ditemukan selama kegiatan berlangsung ke panitia pusat.</p>

Tingkat Provinsi

No	Tahapan	Kegiatan
1	Pra ajang talenta	<p>1. Panitia Daerah Provinsi wajib mengunggah dokumen berikut ke laman : https://osn-onmipa-bpti.kemendikdasmen.go.id/osn.html sebelum pelaksanaan OSN-P, sebagai prasyarat keikutsertaan peserta:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Surat Keputusan (SK) Pemenang OSN-K; b. Pakta Integritas yang ditandatangani oleh Dinas Pendidikan Provinsi dan Pengawas; c. Surat Keputusan (SK) Penugasan Pengawas Ruang. <p>2. Pengawas ruang wajib :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Memahami jadwal dan durasi tes untuk setiap cabang lomba. b. Melakukan pemeriksaan sebelum peserta memasuki ruang tes dan menyita seluruh barang yang dilarang; c. Memastikan semua peserta telah bergabung ke dalam ruang pengawasan daring yang ditetapkan panitia; d. Memastikan satu set komputer digunakan untuk satu peserta; e. Memastikan jarak tempat duduk peserta wajib diatur sehingga tidak memungkinkan setiap peserta cabang ajang yang sama bekerja sama atau melihat pekerjaan peserta lain (jarak antar peserta sekitar 1,5 meter atau menggunakan sekat antar tempat duduk); f. Memastikan tempat duduk atau meja peserta wajib diberi label nama cabang ajang dan nama peserta; g. Memastikan pencahayaan, sirkulasi udara, kebersihan ruangan, ketenangan, kenyamanan, dan keamanan ruangan tes dalam kondisi baik; h. Memastikan yang tidak berkepentingan tidak berada di dalam ruang tes. <p>3. Kewajiban dan Persyaratan Teknis Peserta</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Selain perangkat utama untuk mengerjakan soal, setiap peserta wajib menyediakan 1 (satu) perangkat terpisah berupa smartphone yang telah terinstal aplikasi pengawasan daring; b. Kamera pada perangkat kedua harus ditempatkan di samping belakang kiri atau kanan peserta dengan jarak $\pm 1,5$ meter, sehingga dapat membidik wajah peserta, area meja kerja, dan layar perangkat utama secara simultan; c. Semua perangkat yang digunakan harus memiliki koneksi internet dan daya (baterai/catu daya) yang memadai untuk mengikuti tes daring serta 45 menit sebelum dan sesudah tes; d. Peserta wajib bergabung ke aplikasi pengawasan daring 45 menit sebelum tes dimulai dan tetap terhubung selama sesi pengawasan berlangsung. Ketidakhadiran atau keterputusan dari aplikasi pengawasan daring akan dianggap tidak hadir dan dapat berakibat diskualifikasi;

		<ul style="list-style-type: none"> e. Aturan penamaan peserta di aplikasi pengawasan daring (<i>Display Name</i>): Peserta wajib mengatur <i>display name</i> di aplikasi pengawasan daring sesuai format yang diinformasikan pada <i>Profil</i> peserta di dalam aplikasi seleksi OSN-P; f. Memastikan kamera, mikrofon dan speaker wajib berfungsi selama tes. g. Tidak membawa <i>headphone</i>, <i>headset</i>, atau <i>earpiece</i>.
2	Pelaksanaan ajang talenta	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap pengawas ruang memastikan : <ul style="list-style-type: none"> a. pelaksanaan tes mengikuti prosedur; b. mengawasi peserta agar tidak melakukan kecurangan dalam bentuk apapun; c. memeriksa identitas peserta, dan menegur pelanggaran ringan; d. melakukan pengawasan secara aktif, berkeliling memeriksa ruang tes secara reguler selama tes berlangsung; e. memastikan peserta tidak meninggalkan ruang tes sebelum waktu pelaksanaan selesai, kecuali: f. Peserta sakit dan perlu penanganan medis g. Peserta yang harus ke toilet (bagi bidang tertentu) h. mendampingi dan mengawasi peserta yang perlu ke toilet i. menuliskan berita acara pelaksanaan tes temasuk laporan kejadian; 2. Setiap peserta harus : <ul style="list-style-type: none"> a. mengikuti prosedur pelaksanaan tes; b. menyalaikan kamera, speaker dan mikrofon selama tes; c. tidak menggunakan virtual background; d. memperlihatkan wajah secara jelas di layar aplikasi pengawasan daring selama tes berlangsung.
3	Pasca ajang talenta	Panitia Daerah mengunggah Berita Acara Pelaksanaan beserta Daftar Hadir Peserta dan Pengawas ke laman https://osn-onmipa-bpti.kemendikdasmen.go.id/osn.html paling lambat 1 (satu) hari setelah OSN-P dilaksanakan.

Tingkat OSN Semifinal

No	Tahapan	Kegiatan
1	Pra ajang talenta	<ol style="list-style-type: none"> 1. Panitia Daerah Provinsi wajib mengunggah dokumen berikut ke laman : https://osn-onmipa-bpti.kemendikdasmen.go.id/osn.html sebelum pelaksanaan Semifinal, sebagai prasyarat keikutsertaan peserta: <ul style="list-style-type: none"> a. Surat Keputusan (SK) Pemenang OSN-P; b. Pakta Integritas yang ditandatangani oleh Dinas Pendidikan Provinsi dan Pengawas; c. Surat Keputusan (SK) Penugasan Pengawas Ruang. 2. Pengawas ruang wajib : <ul style="list-style-type: none"> a. Memahami jadwal dan durasi tes untuk setiap cabang lomba; b. Melakukan pemeriksaan sebelum peserta memasuki ruang tes dan menyita seluruh barang yang dilarang;

		<p>c. Memastikan semua peserta telah bergabung ke dalam ruang pengawasan daring yang ditetapkan panitia;</p> <p>d. Memastikan satu set komputer digunakan untuk satu peserta;</p> <p>e. Memastikan jarak tempat duduk peserta wajib diatur sehingga tidak memungkinkan setiap peserta cabang ajang yang sama bekerja sama atau melihat pekerjaan peserta lain (jarak antar peserta sekitar 1,5 meter atau menggunakan sekat antar tempat duduk);</p> <p>f. Memastikan tempat duduk atau meja peserta wajib diberi label nama cabang ajang dan nama peserta;</p> <p>g. Memastikan pencahayaan, sirkulasi udara, kebersihan ruangan, ketenangan, kenyamanan, dan keamanan ruangan tes dalam kondisi baik; Memastikan yang tidak berkepentingan tidak berada di dalam ruang tes.</p> <p>h. Memastikan ketersediaan scanner untuk pelaksanaan cabang kimia.</p> <p>3. Kewajiban Dan Persyaratan Teknis Peserta</p> <p>a. Selain perangkat utama untuk mengerjakan soal, setiap peserta wajib menyediakan 1 (satu) perangkat terpisah berupa smartphone yang telah terinstal aplikasi pengawasan daring;</p> <p>b. Kamera pada perangkat kedua harus ditempatkan di samping belakang kiri atau kanan peserta dengan jarak $\pm 1,5$ meter, sehingga dapat membidik wajah peserta, area meja kerja, dan layar perangkat utama secara simultan;</p> <p>c. Semua perangkat yang digunakan harus memiliki koneksi internet dan daya (baterai/catu daya) yang memadai untuk mengikuti tes daring serta 45 menit sebelum dan sesudah tes;</p> <p>d. Peserta wajib bergabung ke aplikasi pengawasan daring 45 menit sebelum tes dimulai dan tetap terhubung selama sesi pengawasan berlangsung. Ketidakhadiran atau keterputusan dari aplikasi pengawasan daring akan dianggap tidak hadir dan dapat berakibat diskualifikasi;</p> <p>e. Aturan penamaan peserta di aplikasi pengawasan daring (<i>Display Name</i>): Peserta wajib mengatur <i>display name</i> di aplikasi pengawasan daring sesuai format yang diinformasikan pada <i>Profil</i> peserta di dalam aplikasi seleksi OSN-P;</p> <p>f. Memastikan kamera, mikrofon dan speaker wajib berfungsi selama tes;</p> <p>g. Tidak membawa <i>headphone</i>, <i>headset</i>, atau <i>earpiece</i>.</p>
2	Pelaksanaan ajang talenta	<p>1. Setiap pengawas ruang memastikan :</p> <p>a. pelaksanaan tes mengikuti prosedur;</p> <p>b. mengawasi peserta agar tidak melakukan kecurangan dalam bentuk apapun;</p> <p>c. memeriksa identitas peserta, dan menegur pelanggaran ringan;</p> <p>d. melakukan pengawasan secara aktif, berkeliling memeriksa ruang tes secara reguler selama tes berlangsung;</p>

		<p>e. memastikan peserta tidak meninggalkan ruang tes sebelum waktu pelaksanaan selesai, kecuali:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Peserta sakit dan perlu penanganan medis 2) Peserta yang harus ke toilet (bagi bidang tertentu) <p>f. mendampingi dan mengawasi peserta yang perlu ke toilet;</p> <p>g. menuliskan berita acara pelaksanaan tes temasuk laporan kejadian.</p> <p>2. Setiap peserta harus :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mengikuti prosedur pelaksanaan tes; b. menyalakan kamera, speaker dan mikrofon selama tes; c. tidak menggunakan <i>virtual background</i>; d. memperlihatkan wajah secara jelas di layar aplikasi pengawasan daring selama tes berlangsung.
3	Pasca ajang talenta	Panitia Daerah mengunggah Berita Acara Pelaksanaan beserta Daftar Hadir Peserta dan Pengawas ke laman https://osn-onmipa-bpti.kemendikdasmen.go.id/osn.html paling lambat 1 (satu) hari setelah OSN Semifinal dilaksanakan.

G. Saluran pengaduan Resmi

Pengaduan hanya diterima melalui saluran resmi berikut:

1. Formulir Pengaduan Resmi (platform digital/ULT Kemendikdasmen
Link:<https://pusatinformasi.ult.kemendikdasmen.go.id/hc/id/requests/new>)
2. Email layanan pengaduan (puspresnas@kemdikbud.go.id)
3. Helpdesk WhatsApp Kemendikdasmen (wa.me/6285282777740)

BAB IV PROSEDUR PENGADUAN

Penyelenggaraan Olimpiade Sains Nasional (OSN) menuntut pelaksanaan yang menjunjung tinggi prinsip integritas, keadilan, dan akuntabilitas pada seluruh tahapan kegiatan. Dalam rangka menjaga kredibilitas dan kepercayaan publik terhadap OSN, diperlukan mekanisme pengaduan kecurangan yang jelas, tertib, dan dapat dipertanggungjawabkan. Panduan teknis pengaduan kecurangan disusun sebagai instrumen pendukung untuk memastikan bahwa setiap dugaan pelanggaran dapat ditangani secara tepat, objektif, dan sesuai ketentuan.

Bab ini bertujuan untuk memberikan kejelasan tata cara pengaduan, alur penanganan, serta pendokumentasian laporan secara sistematis dan terintegrasi. Dengan adanya juknis pengaduan kecurangan yang terstruktur, diharapkan proses pengaduan dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan terdokumentasi dengan baik, sehingga pelaksanaan OSN Tahun 2026 dapat berlangsung secara berintegritas dan berkeadilan bagi seluruh peserta.

A. Pihak yang dapat menyampaikan pengaduan mencakup:

1. Peserta lomba OSN
2. Orang tua/wali peserta
3. Guru pendamping
4. Satuan pendidikan
5. Dinas pendidikan kabupaten/kota/provinsi

B. Jenis pengaduan yang ditangani meliputi:

1. Administrasi;
2. Teknis pelaksanaan;
3. Dugaan pelanggaran;
4. Perilaku petugas;
5. Layanan publik; dan
6. Hasil penilaian.

C. Prinsip Layanan Pengaduan

Penanganan pengaduan harus memenuhi prinsip:

1. Transparansi
2. Responsif
3. Tidak diskriminatif
4. Berbasis bukti
5. Menjaga kerahasiaan

6. Akuntabel

Pusat Prestasi Nasional dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, termasuk melakukan tindakan investigasi dan pemeriksaan terhadap peserta yang diduga melakukan kecurangan, harus mengedepankan prinsip perlindungan anak, yakni menjunjung tinggi kepentingan terbaik bagi anak, menghormati harkat dan martabat anak, serta menjamin hak anak untuk memperoleh perlakuan yang adil, manusiawi, bebas dari kekerasan, diskriminasi, maupun stigma. Oleh karena itu, sepanjang proses investigasi atau pemeriksaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip perlindungan anak yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Setiap proses klarifikasi atau interogasi terhadap peserta didik terduga curang WAJIB didampingi oleh orang tua/wali atau guru yang netral.


D. Saluran Pengaduan Resmi

Pengaduan hanya diterima melalui saluran resmi berikut:

1. Formulir Pengaduan Resmi (platform digital/ULT Kemendikdasmen
Link:<https://pusatinformasi.ult.kemendikdasmen.go.id/hc/id/requests/new>)
2. Layanan tanya Prestasi (wa.me/6285282777740)
3. Pusat panggilan Kemendikdasmen (telepon:177)
4. Layanan tatap muka di kantor Puspresnas dan tempat pelaksanaan lomba jam operasional layanan mengikuti jam kerja resmi.

E. Prosedur Pengaduan

Berikut merupakan alur penanganan pengaduan dari pelapor kepada terlapor:



Gambar 1.1. Prosedur Pengaduan OSN

F. Tahapan Proses Pengaduan

a) Validasi Awal

Petugas melakukan validasi awal dengan memeriksa kelengkapan dokumen dari pelapor yang menyampaikan pengaduan. Setelah itu, petugas menentukan apakah aduan dapat diproses atau tidak.

b) Verifikasi

Tim layanan melakukan koordinasi dengan panitia daerah, pengawas, atau pihak terkait untuk mendapatkan informasi tambahan (berita acara, foto, atau rekaman video pelaksanaan dari koordinator pengawas). Kemudian tim layanan melakukan verifikasi terhadap aduan.

c) Penyelesaian Aduan

Berdasarkan hasil klarifikasi (perbandingan antara data dari pelapor dengan data dari pengawas lapangan), panitia memberikan keputusan akhir dan tindak lanjut yang diperlukan.

d) Penanganan oleh Komite Etik

Jika panitia tidak dapat memberikan keputusan akhir dari pengaduan yang disampaikan, panitia akan menyampaikan laporan resmi serta memohon dukungan penanganan dan penyelesaian

kepada komite etik.

e) Penutupan Aduan

Pengaduan dinyatakan selesai jika jawaban resmi telah diberikan kepada pelapor dan dokumen telah diarsipkan.

G. Penyampaian Pengaduan

Pelapor menyampaikan aduan dengan mencantumkan:

- 1) Identitas pelapor
- 2) Data peserta (jika ada)
- 3) Jenis lomba
- 4) Kronologi kejadian
- 5) Bukti pendukung

Format Pengaduan terlampir di poin N

i. Identitas Pelapor:

- a. **Perorangan:** Salinan KTP atau identitas lainnya yang absah dan masih berlaku serta surat kuasa bermeterai dari pelapor (jika laporan pengaduan diwakilkan).
 - b. **Pengaduan atas nama lembaga:** Salinan KTP atas nama pengadu, salinan akte pendirian perkumpulan/organisasi/lembaga/badan hukum, dan surat kuasa bermeterai.
- ii. Bukti kejadian meliputi lokasi, waktu, dokumen pendukung, dan kronologi.
 - iii. Mengisi form pengaduan luring maupun daring
(Portal: ult.kemendikdasmen.go.id atau Kanal SP4N-LAPOR! (lapor.go.id) atau posel: pengaduan@kemendikdasmen.go.id)

H. Penanganan pengaduan, saran dan masukan

- 1) Pengguna layanan dapat menyampaikan pengaduan melalui laman pengaduan Pusat Prestasi Nasional <https://pusatinformasi.ult.kemendikdasmen.go.id/hc/id/requests/new>)
- 2) Pengguna layanan dapat menyampaikan saran dan masukan ditujukan kepada:
Kepala Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat Komplek Kemdikdasmen, Gedung C Lantai 1 Jalan Jenderal Sudirman Senayan, Jakarta 10270;

I. Standar Waktu Penanganan

- 1) Validasi awal : 2 hari kerja
- 2) Verifikasi : 3 hari kerja
- 3) Klarifikasi : 7 hari kerja
- 4) Penyelesaian dan jawaban resmi: maksimal 14 hari kerja

J. Batas Waktu Pengaduan

1. Batas waktu setelah pengumuman : maksimal 1-2 hari
2. Batas waktu saat pelaksanaan perlombaan: 2 hari

K. Kriteria Pengaduan

i. Pengaduan yang Dapat Diproses:

- 1) Identitas pelapor jelas
- 2) Memiliki bukti pendukung
- 3) Relevan dengan kegiatan lomba
- 4) Disampaikan dalam batas waktu yang ditentukan
- 5) Pengaduan terkait integritas pelaksanaan lomba
- 6) Pengaduan terkait penilaian dan hasil lomba
- 7) Pengaduan teknis sistem
- 8) Pengaduan terkait administrasi peserta
- 9) Pengaduan terkait aturan lomba
- 10) Pengaduan terkait perilaku panitia, juri, atau pengawas
- 11) Pengaduan terkait fasilitas dan keamanan

ii. Pengaduan yang Tidak Dapat Diproses:

1. Identitas pelapor tidak jelas
2. Pengaduan tanpa bukti atau tidak dapat diverifikasi.
 - a) Tidak ada lampiran bukti, data, atau kronologi.
 - b) Informasi tidak jelas, tidak dapat diverifikasi, atau hanya berupa opini.
3. Pengaduan yang bukan kewenangan Puspresnas.
 - a) Aduan terkait kebijakan sekolah, dinas pendidikan, atau pihak di luar OSN
 - b) Keluhan mengenai kegiatan lain di luar ajang Pusat Prestasi Nasional
4. Pengaduan yang melewati batas waktu.
 - a) 2 hari (dalam pelaksanaan lomba)
 - b) 2-7 hari (setelah pengumuman).
5. Pengaduan yang bernada tidak sopan, menghina, atau menyerang pribadi
 - a) Isi aduan mengandung kata-kata kasar, hujatan, fitnah, dan merendahkan martabat pihak lain.
 - b) Aduan yang menyerang pribadi panitia, pengawas, atau juri tanpa dasar fakta.
6. Pengaduan duplikat atau sudah diselesaikan

- a) Aduan yang sama diajukan berulang oleh pelapor yang sama tanpa informasi baru.
 - b) Aduan terhadap kasus yang sudah diberikan keputusan final.
7. Pengaduan yang mengandung permintaan di luar ketentuan
- a) Meminta perubahan kebijakan lomba secara instan demi keuntungan individu.
 - b) Permintaan perlakuan khusus (misal: menambah waktu ujian hanya untuk satu peserta)
8. Pengaduan terkait tuntutan kompensasi materi (uang/imbalan)
- a) Panitia tidak melayani klaim kompensasi finansial pribadi.
 - b) Kecuali ada pelanggaran hak peserta yang diatur dalam regulasi resmi.
9. Pengaduan yang sedang diproses oleh lembaga hukum lain
- a) Kasus yang sudah ditangani polisi, pengadilan, atau laporan ke Inspektorat tidak diproses ganda.
 - b) Panitia hanya menindak sesuai kewenangannya.
10. Pengaduan yang bermuatan politik atau propaganda
- Isi aduan digunakan untuk kampanye, provokasi, atau isu politik di luar konteks lomba.

L. Kerahasiaan dan Keamanan Data

- 1) Semua data pelapor disimpan dengan prinsip perlindungan data pribadi
- 2) Identitas pelapor dirahasiakan dari pihak yang tidak memiliki akses yang sah
- 3) Data pribadi yang dikumpulkan hanya boleh digunakan untuk tujuan penanganan pengaduan dan tidak boleh disalahgunakan untuk tujuan lain di luar konteks lomba
- 4) Penggunaan platform pelaporan yang aman

M. Hak dan Kewajiban Pelapor

1. Hak Pelapor
 - a) Pelapor mendapatkan layanan yang adil, profesional, dan objektif
 - b) Pelapor mendapatkan jawaban resmi dan penjelasan apabila pengaduan dinyatakan tidak dapat diproses
 - c) Identitas pelapor dilindungi dari segala bentuk tindakan diskriminasi, intimidasi, atau pembalasan akibat dari laporan yang disampaikannya
2. Kewajiban Pelapor

- a) Pelapor menyampaikan informasi yang benar berdasarkan data dan fakta (tidak berdasarkan opini atau persepsi pribadi)
- b) Pelapor menjaga etika dan menggunakan bahasa sopan
- c) Pelapor menggunakan saluran pengaduan resmi
- d) Pelapor mematuhi batas waktu pengaduan
- e) Pelapor tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi
- f) Pelapor menghormati keputusan akhir panitia/komite etik

N. Format Laporan Pengaduan

Lampiran berisi contoh formulir yang terdiri dari:

- 1) Email:
- 2) Nama:
- 3) No. Handphone:
- 4) Provinsi dan Kota/Kabupaten:
- 5) Asal Sekolah/Instansi:
- 6) Peran: Dinas Pendidikan/Satuan Pendidikan/Umum
- 7) Jenis laporan: Keluhan & Kendala
- 8) Cabang lomba
- 9) Kronologi kejadian:
- 10) Bukti pendukung:

BAB VI HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN

Hal yang perlu diperhatikan disetiap tahapan kegiatan:

a. Hal hal yang perlu diperhatikan sebelum hari pelaksanaan

- 1) Mengetahui secara menyeluruh jadwal kegiatan OSN K, OSN P dan Semifinal
- 2) Mengikuti kegiatan Uji Coba OSN-K, OSN-P dan Semifinal sesuai jadwal yang sudah ditentukan oleh Pusat Prestasi Nasional
- 3) Peserta melakukan koordinasi dengan tim teknis disatuan pendidikan untuk mengetahui hal-hal yang perlu dipersiapkan
- 4) Panitia Daerah Provinsi melakukan konfirmasi, koordinasi dan verifikasi kesiapan tim teknis di satuan pendidikan dalam aspek sarana prasarana; komputer, jaringan, listrik, perangkat live youtube, dan konfirmasi pengisian web komunikasi ANBK.
- 5) Tim teknis melakukan uji coba live streaming perangkat yang akan digunakan pada hari lomba dan mengunggah tautan *live streaming* di akun web ANBK.

b. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat pelaksanaan

- 1) Peserta telah memiliki kartu tes yang memiliki username dan password untuk login di ANBK
- 2) Memberikan informasi berkala mengenai token aplikasi ANBK
- 3) Melakukan pengawasan dan pengawalan kegiatan agar berjalan dengan lancar
- 4) Memastikan pengawasan *live youtube* telah berjalan dengan baik dan memperlihatkan suasana ruangan lomba.
- 5) Melaporkan setiap kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan lomba
- 6) Menyiapkan ruangan dan sarana prasarana yang aman dan nyaman untuk peserta serta menjamin tidak ada keributan disekitar ruang lomba
- 7) Memberikan informasi yang didapat Panitia Daerah Provinsi dan/atau tim teknis kepada peserta peserta yang bersumber dari panitia pusat.

c. Hal-hal yang perlu diperhatikan setelah pelaksanaan

- 1) Tidak menyebarluaskan soal yang sudah dikerjakan kepada siapapun;
- 2) Proktor mengakhiri sesi dan setiap sekolah mengunggah hasil tes (jawaban peserta) ke server pusat;
- 3) Pengawas Ruang dan Proktor melaporkan kehadiran peserta dan kejadian penting dalam berita acara online.

BAB VI PENUTUP

Panduan Olimpiade Sains Nasional (OSN) Tahun 2026 ini disusun sebagai acuan bersama dalam penyelenggaraan OSN pada seluruh tahapan dan jenjang, dengan mempertimbangkan prinsip mutu, integritas, dan pemerataan kesempatan bagi seluruh peserta didik di Indonesia. Panduan ini diharapkan tidak hanya menjadi rujukan teknis, tetapi juga menjadi instrumen penguat komitmen bersama dalam membangun ekosistem pembinaan talenta sains yang berkelanjutan.

Keberhasilan pelaksanaan OSN tahun 2026 sangat bergantung pada sinergi dan kesiapan seluruh pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat maupun daerah, dalam menerjemahkan panduan ini secara kontekstual sesuai dengan karakteristik dan kondisi masing-masing wilayah. Dengan pemahaman yang utuh dan pelaksanaan yang konsisten, setiap tahapan OSN diharapkan dapat berjalan secara efektif, adil, dan akuntabel, tanpa mengurangi standar mutu yang telah ditetapkan secara nasional.

Akhir kata, semoga Panduan OSN Tahun 2026 ini dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai pedoman pelaksanaan di seluruh daerah, serta menjadi fondasi yang kuat dalam menjamin terselenggaranya OSN yang berkualitas, inklusif, dan berdaya saing. Melalui pelaksanaan yang maksimal di setiap tingkatan, OSN diharapkan terus melahirkan generasi muda Indonesia yang unggul, berkarakter, dan siap berkontribusi bagi kemajuan bangsa.

LAMPIRAN 1 PAKTA INTEGRITAS RANGKAIAN PELAKSANAAN OSN

PAKTA INTEGRITAS OLIMPIADE SAINS NASIONAL TINGKAT SMA/MA/SMK/MAK/SEDERAJAT

Saya, peserta OSN tahun 2026 dari tingkat kabupaten/kota hingga nasional dengan identitas sebagai berikut,

NISN : _____

Nama : _____

NPSN : _____

Satuan pendidikan : _____

Cabang : _____

menyatakan secara sadar dan sungguh-sungguh bahwa:

1. Saya mengikuti OSN 2026 atas kemauan sendiri, tanpa paksaan dari siapapun dan pihak manapun, serta telah mendapat persetujuan orang tua/wali dan sekolah
2. Saya bersedia mengikuti lomba dengan jujur dan penuh tanggung jawab.
3. Saya bersedia mengikuti pembinaan dan seleksi untuk kompetisi tingkat internasional yang diselenggarakan oleh Pusat Prestasi Nasional jika memenuhi syarat. Apabila mengundurkan diri saya akan menerima sanksi sebagai berikut:
 - a. Tidak diperbolehkan mengikuti rangkaian OSN tahun berikutnya pada cabang ajang apa pun.
 - b. Satuan pendidikan asal saya tidak diperkenankan mengikuti rangkaian pembinaan internasional pada tahun berikutnya pada cabang ajang yang sama.
4. Saya bersedia dan patuh mengikuti segala peraturan yang telah ditentukan panitia dan mematuhi semua keputusan tim juri dan panitia OSN.
5. Saya tidak akan melakukan kecurangan dalam bentuk apa pun. Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan pada rangkaian kompetisi OSN, saya bersedia untuk:
 - a. didiskualifikasi.
 - b. melepaskan semua penghargaan yang saya peroleh dalam rangkaian OSN tersebut.
6. Saya memahami bahwa apabila terjadi masalah teknis menyangkut komputer/ponsel, listrik, internet/jaringan, dan sarana lainnya, maka sepenuhnya hal tersebut menjadi tanggung jawab saya.
7. Saya tidak akan mengajukan tuntutan dalam bentuk apapun kepada panitia OSN, Pusat Prestasi Nasional, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Apabila saya tidak mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan, saya bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pakta integritas ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa paksaan dari pihak manapun, dan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....,

2026

Kepala Satuan Pendidikan

Peserta OSN

TTD

TTD (materai 10000)

Cantumkan nama lengkap & NIP/NUPTK

LAMPIRAN 2. SURAT KETERANGAN KEPALA SATUAN PENDIDIKAN

KOP SURAT

SURAT KETERANGAN

No :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIP/NUPTK :

Jabatan :

No Hp :

menerangkan dengan sesungguhnya bahwa

Nama :

NISN :

Kelas :

Satuan pendidikan :

adalah peserta didik di satuan pendidikan dan aktif mengikuti kegiatan akademik pada semester tahun dan lolos seleksi seleksi OSN-S pada cabang

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, sebagai persyaratan yang digunakan untuk mengikuti Olimpiade Sains Nasional Tingkat SMA/MA/SMK/MAK/Sederajat tahun 2026.

....., 2026

Kepala Satuan Pendidikan

(Stempel) TTD

LAMPIRAN 3. SILABUS OSN

1. Cabang Matematika

No	Materi	Lingkup Materi
1	Aljabar	<ul style="list-style-type: none"> a. Ketaksamaan <ul style="list-style-type: none"> 1) Kuadrat bilangan real selalu positif 2) Ketaksamaan Rataan (HM-GM-AM-QM) 3) Ketaksamaan Renata 4) Ketaksamaan Cauchy-Schwarz 5) Ketaksamaan Jensen b. Identitas dasar dan substitusi aljabar dalam ketaksamaan c. Dasar-dasar barisan bilangan <ul style="list-style-type: none"> 1) Mencari pola barisan 2) Induksi matematika 3) Barisan rekursif linear: barisan Fibonacci dan barisan Lucas 4) Periode barisan d. Sifat-sifat dasar polinom <ul style="list-style-type: none"> 1) Algoritma pembagian 2) Akar polinom e. Persamaan polinom dasar f. Persamaan fungsi klasik (Cauchy, Jensen, d'Alembert) pada bilangan real g. Sifat-sifat fungsi <ul style="list-style-type: none"> 1) Fungsi injektif, surjektif dan bijektif 2) Fungsi monoton naik dan turun 3) Fungsi terbatas (bounded) 4) Fungsi konveks dan konkaf
2	Geometri	<ul style="list-style-type: none"> a. Angle Chasing dan segiempat tali busur b. Segitiga: <ul style="list-style-type: none"> 1) Garis Berat 2) Garis sumbu dan lingkaran luar 3) Garis tinggi dan segiempat-segiempat talibusur 4) Garis bagi dalam, garis bagi luar, lingkaran singgung dalam, dan lingkaran singgung luar 5) Isogonal Konjugat c. Lingkaran: <ul style="list-style-type: none"> 1) Titik kuasa lingkaran 2) Sumbu radikal dan pusat radikal 3) Persamaan Ptolemy dan garis Simpson
3	Kombinatorika	<ul style="list-style-type: none"> a. Basic Counting <ul style="list-style-type: none"> 1) Aturan Penjumlahan dan Perkalian 2) Permutasi, Permutasi dengan unsur yang sama, dan Permutasi Siklis 3) Permutasi yang memuat string tertentu

		<ul style="list-style-type: none"> 4) Kombinasi 5) Bilangan Kombinasi 6) Distribusi 7) Partisi 8) Teorema De Moivre 9) Stirling Number 10) Prinsip injeksi dan bijeksi <p>b. Koefisien Binom dan Multinom</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Binom Newton dan Multinom 2) Identitas bilangan kombinasi 3) Segitiga Pascal 4) Identitas Chu Shih-Chieh <p>c. Teori Peluang</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Kejadian saling lepas dan saling bebas 2) Peluang bersyarat 3) Aturan Bayes 4) Sebaran peluang <p>d. Teori Himpunan</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Himpunan kosong dan himpunan semesta 2) Prinsip komplemen 3) Operasi himpunan 4) Hukum De Morgan
4	Teori Bilangan	<p>a. Keterbagian</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Dasar-dasar keterbagian 2) Algoritma pembagian 3) Faktor Persekutuan Terbesar 4) Kelipatan Persekutuan Terkecil 5) Prime Numbers 6) Penggunaan keterbagian dalam Persamaan Diophantine sederhana <p>b. Kongruensi Modulo</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Dasar-dasar kongruensi 2) Residu lengkap 3) Struktur residu lengkap 4) Teorema Wilson 5) Teorema Fermat 6) Teorema Euler <p>c. Order</p> <p>d. Akar primitif</p> <p>e. Persamaan Kongruensi</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Persamaan kongruensi linier 2) Teorema sisa China 3) Persamaan kongruensi kuadrat 4) Residu kuadratik

2. Cabang Fisika

No	Materi	Lingkup Materi
1	Teori:	<ul style="list-style-type: none"> a. Mekanika (Vektor, Kinematika, Statika, Dinamika, Energi dan Momentum, Momentum Sudut dan Benda Tegar, Gravitasi, Fluida, Osilasi, Gelombang) b. Listrik Magnet (Listrik Statik, Magnet Statik, Rangkaian Listrik, Elektrodinamika) c. Termodinamika (Suhu dan Kalor, Entropi, Hukum Termodinamika 0, I dan II)
2	Praktikum:	<ul style="list-style-type: none"> a. Mekanika (Vektor, Kinematika, Statika, Dinamika, Energi dan Momentum, Momentum Sudut dan Benda Tegar, Gravitasi, Fluida, Osilasi, Gelombang) b. Listrik Magnet (Listrik Statik, Magnet Statik, Rangkaian Listrik, Elektrodinamika) c. Termodinamika (Suhu dan Kalor, Entropi, Hukum Termodinamika 0, I dan II) d. Fisika modern

3. Cabang Kimia

Silabus cabang kimia mengacu pada Regulations of International Chemistry Olympiad sebagai berikut:

No	Materi	Lingkup Materi
1	Tes Teori	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nukleon, isotop, peluruhan radioaktif dan reaksi nuklir (alfa, beta, gamma); ▪ Bilangan kuantum (n, l, m) dan orbital (s, p, d) dalam atom mirip hidrogen; ▪ Aturan Hund, prinsip pengecualian Pauli; ▪ Konfigurasi elektron golongan utama dan baris pertama atom logam transisi dan ionnya; ▪ Tabel periodik dan tren (kelektronegatifan, afinitas elektron, energi ionisasi, ukuran atom dan ion, titik leleh, karakter logam, reaktivitas); ▪ Jenis ikatan (kovalen, ionik, logam, koordinasi), gaya antarmolekul dan hubungannya dengan sifat; ▪ Teori Lewis; ▪ Struktur molekul dan teori VSEPR; ▪ Menyetarakan persamaan, rumus empiris, konsep mol dan konstanta Avogadro, perhitungan stoikiometri, densitas, perhitungan dengan satuan konsentrasi yang berbeda; ▪ Nukleon, isotop, peluruhan radioaktif dan reaksi nuklir (alfa, beta, gamma); ▪ Bilangan kuantum (n, l, m) dan orbital (s, p, d) dalam atom mirip hidrogen; ▪ Aturan Hund, prinsip pengecualian Pauli; ▪ Konfigurasi elektron golongan utama dan baris pertama atom

	<p>logam transisi dan ionnya;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tabel periodik dan tren (keelektronegatifan, afinitas elektron, energi ionisasi, ukuran atom dan ion, titik leleh, karakter logam, reaktivitas); ▪ Jenis ikatan (kovalen, ionik, logam, koordinasi), gaya antarmolekul dan hubungannya dengan sifat; ▪ Teori Lewis; ▪ Struktur molekul dan teori VSEPR; ▪ Menyetarakan persamaan, rumus empiris, konsep mol dan konstanta Avogadro, perhitungan stoikiometri, densitas, perhitungan dengan satuan konsentrasi yang berbeda; ▪ Kesetimbangan kimia, prinsip Le Chatelier, konstanta kesetimbangan dalam hal konsentrasi, tekanan dan fraksi mol; ▪ Teori asam-basa Arrhenius dan Bronsted, pH, ionisasi diri air, konstanta kesetimbangan reaksi asam-basa, pH larutan asam lemah, pH larutan sangat encer dan larutan buffer sederhana, hidrolisis garam; ▪ Kelarutan dan konstanta hasil kali kelarutan; ▪ Reaksi kompleksasi, definisi bilangan koordinasi, konstanta pembentukan kompleks; ▪ Koefisien partisi: definisi dan perhitungan sederhana; ▪ Dasar-dasar elektrokimia: gaya gerak listrik, persamaan Nernst, elektrolisis, hukum Faraday; ▪ Laju reaksi kimia, reaksi elementer, faktor yang mempengaruhi laju reaksi, hukum laju reaksi homogen dan heterogen, konstanta laju, orde reaksi ▪ Profil energi reaksi, energi aktivasi, persamaan Arrhenius, katalisis, pengaruh katalis terhadap karakteristik termodinamika dan kinetik suatu reaksi; ▪ Penggunaan hukum laju kinetik orde pertama dan orde nol yang sederhana, peluruhan eksponensial, waktu paruh; ▪ Energi, panas dan kerja, entalpi dan energi, kapasitas panas, hukum Hess, siklus Born-Haber, entalpi pembentukan standar, larutan, solvasi dan entalpi ikatan; ▪ Definisi dan konsep entropi dan energi Gibbs, hukum kedua termodinamika, arah perubahan spontan; ▪ Perhitungan konstanta kesetimbangan dari data entalpi dan entropi standar ▪ Hukum gas ideal, tekanan parsial; ▪ Prinsip titrasi langsung dan tidak langsung (titrasi balik); ▪ Asam dan alkalimetri, kurva titrasi asidimetri, pilihan dan warna indikator untuk asidimetri; ▪ Titrasi redoks (permanganometri dan iodometri); ▪ Titrasi kompleksometri dan presipitasi sederhana; ▪ Prinsip dasar analisis kualitatif anorganik untuk ion yang ditentukan dalam pengetahuan faktual, uji nyala; ▪ Konsep dasar cahaya dan warna, panjang gelombang, frekuensi, bilangan gelombang, energi foton, hukum Lambert- Beer; ▪ Reaksi unsur blok-s dengan air, oksigen dan halogen, warnanya dalam uji nyala;
--	---

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Stoikiometri, reaksi dan sifat hidrida non-logam biner; ▪ Reaksi umum karbon, nitrogen dan sulfur oksida (CO, CO_2, NO, NO_2, N_2O_4, SO_2, SO_3); ▪ Bilangan oksidasi umum unsur blok-p, stoikiometri halida umum dan asam okso (HNO_2, HNO_3, H_2CO_3, H_3PO_4, H_3PO_3, H_2SO_3, H_2SO_4, HOCl, HClO_3, HClO_4); ▪ Reaksi halogen dengan air; ▪ Bilangan oksidasi umum logam transisi baris pertama (Cr(III), Cr(VI), Mn(II), Mn(IV), Mn(VII), Fe(II), Fe(III), Co(II), Ni(II), Cu(I), Cu(II), Ag(I), Zn(II), Hg(I), dan Hg(II)) dan warna ion-ion tersebut; ▪ Pelarutan logam-logam ini dan Al, hidroksida amfoter (Al(OH)_3, Cr(OH)_3, Zn(OH)_2); ▪ Ion permanganat, kromat, dikromat dan reaksi redoksnya; ▪ Iodometri (reaksi tiosulfat dan yodium); ▪ Identifikasi ion; ▪ Hubungan struktur-reaktivitas organik (polaritas, elektrofilisitas, nukleofilisitas, efek induktif, stabilitas relatif), hubungan struktur-properti (titik didih, keasaman, kebasaan); ▪ Nomenklatur organik sederhana; ▪ Hibridisasi dan geometri pada karbon dan pusat lainnya; ▪ Ikatan sigma dan pi, delokalisasi, aromatisitas, struktur resonansi; ▪ Isomerisme (konstitusional, konfigurasi, konformasi, tautomerisme) ▪ Stereokimia (E/Z, isomer cis/trans, kiralitas, aktivitas optik, sistem Cahn-Ingold-Prelog, R/S, proyeksi Fisher, Struktur Haworth, Proyeksi Newman, D/L); ▪ Konformasi sikloheksana; ▪ Elektrofil dan nukleofil umum; ▪ Adisi elektrofilik: adisi pada ikatan rangkap dua dan rangkap tiga, regioselektivitas (aturan Markovnikoff/Kharasch), stereokimia ▪ Subsitusi elektrofilik: substitusi pada cincin aromatik, pengaruh substituen terhadap reaktivitas dan regioselektivitas, spesies elektrofilik; ▪ Eliminasi: Reaksi E1 dan E2 di pusat karbon sp^3, stereokimia, katalisis asam-basa, gugus pergi yang sama; ▪ Subsitusi nukleofilik: Reaksi SN1 dan SN2 di pusat karbon sp^3, stereokimia; ▪ Adisi nukleofilik: adisi ikatan rangkap dan rangkap tiga atom karbon-karbon dan karbon-hetero, reaksi adisi-eliminasi, katalisis asam-basa; ▪ Subsitusi radikal: reaksi halogen dengan alkana; ▪ Oksidasi dan reduksi: peralihan antara tingkat oksidasi yang berbeda dari gugus fungsi umum (alkuna – alkena – alkana – alkil halida, alkohol – aldehida, keton – turunan asam karboksilat, nitril – karbonat) ▪ Reaksi Grignard, reaksi Fehling dan Tollens; ▪ Polimer sederhana dan persiapannya (polistirena, polietilen,
--	---

		<p>poliamida, poliester);</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Asam amino dan klasifikasinya dalam kelompok, titik isoelektrik, ikatan peptida, peptida dan protein; ▪ Karbohidrat: bentuk rantai terbuka dan siklik; ▪ Struktur glukosa dan fruktosa; ▪ Lipid: formula umum di- dan triasil gliserida, asam lemak jenuh dan tak jenuh; ▪ Struktur umum DNA dan RNA, ikatan hidrogen antar basa, konsep replikasi dan transkripsi; ▪ Penggunaan gugus pelindung umum dalam sintesis organik; ▪ Sintesis organik multilangkah sederhana; ▪ Gugus hidrofilik dan hidrofobik, pembentukan misel dan bilayer; ▪ Polimer dan monomer, polimerisasi rantai, poliadisi dan polikondensasi ▪ Spektroskopi : inframerah, UV/tampak, NMR, massa
2	Tes Praktikum	<p>Keterampilan laboratorium yang diharapkan dapat diketahui oleh semua peserta:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemanasan dengan pemanas listrik dilaboratorium, pemanasan di bawah refluks; ▪ Pengukuran massa dan volume (dengan timbangan elektronik, gelas ukur, pipet dan buret, labu takar); ▪ Membaca suhu dari termometer non-digital; ▪ Persiapan dan pengenceran larutan dan larutan standar; ▪ Pengoperasian pengaduk magnet; ▪ Melakukan reaksi di tabung reaksi (misalnya pengujian kualitatif untuk gugus fungsi organik menggunakan prosedur tertentu); ▪ Penentuan volumetrik, titrasi, penggunaan bola pipet atau pengisi; ▪ Pengukuran pH (dengan kertas pH atau pH meter terkalibrasi); ▪ Penyaringan gravitasi dan dekantasi; ▪ Pengeringan endapan; ▪ Pengoperasian instrumen digital semi-otomatis sederhana menggunakan instruksi terperinci (bukan aplikasi khusus); ▪ Mengalurkan data eksperimen pada grafik dan menganalisis grafik; ▪ Sintesis senyawa organik dan kompleks; ▪ Analisis kualitatif ion dan senyawa organik; ▪ Kromatografi dan ekstraksi.

4. Cabang Informatika

No	Materi	Lingkup Materi
1	Dasar-dasar Pemrograman	<ul style="list-style-type: none"> a. Sintaks dan semantik dasar dari bahasa yang diperbolehkan pada OSN yang bersangkutan b. Variabel, tipe data, ekspresi, dan assignment c. Masukan dan keluaran dasar d. Percabangan dan perulangan e. Fungsi dan parameter
2	Operasi Logika dan Bitwise	<ul style="list-style-type: none"> a. Operator logika dasar (konjungsi, disjungsi, implikasi, biimplikasi, disjungsi eksklusif) b. Tabel kebenaran c. Modus Ponens dan modus Tollens
3	Aritmetika	<ul style="list-style-type: none"> a. Bilangan bulat, operasi (termasuk perpangkatan), perbandingan b. Sifat-sifat bilangan bulat (tanda, paritas, keterbagian) c. Operasi-operasi modular dasar (penjumlahan, pengurangan, perkalian) d. Perpangkatan modular e. Bilangan prima f. Bilangan pecahan, persentase g. Teori Bilangan h. Teori Himpunan
4	Aturan Berhitung	<ul style="list-style-type: none"> a. Aturan penjumlahan dan perkalian b. Barisan aritmetika dan geometri c. Bilangan Fibonacci d. Permutasi dan kombinasi e. Probabilitas f. Pigeonhole principle g. Prinsip inklusi dan eksklusi h. Segitiga Pascal, teorema binomial
5	Rekursi	<ul style="list-style-type: none"> a. Konsep rekursi b. Fungsi matematis rekursi c. Prosedur rekursi sederhana d. Divide-and-conquer e. Backtracking
6	Pencarian dan Pengurutan	<ul style="list-style-type: none"> a. Linear search b. Binary search c. Bubble sort, insertion sort d. Quicksort, merge sort, heapsort

7	Strategi Pemecahan Masalah	e. Brute-force f. Greedy g. Divide-and-conquer h. Complete search (Brute force dan strategi pruning) i. Dynamic programming
8	Struktur Data	a. Tipe data primitif (boolean, integer, character, floating point numbers) b. Array (termasuk multidimensi) c. String dan operasinya d. Stack dan queue e. Binary heap f. Disjoint set g. Point Update, Range Query (misalnya menggunakan Fenwick tree atau Segment tree)
9	Graf dan Tree	a. Tree dasar (termasuk rooted tree) b. Graf berarah dan graf tak berarah c. Graf berbobot dan graf tak berbobot d. Representasi graf (adjacency List, adjacency matrix, edge list) e. Penjelajahan graf (BFS, DFS, keterhubungan) f. Shortest path (algoritma Dijkstra, algoritma Bellman-Ford, algoritma Floyd-Warshall) g. Minimum spanning tree (algoritma Jarník-Prim, algoritma Kruskal) h. LCA (Lowest Common Ancestor)
10	Geometri Dasar	a. Garis, segmen garis, sudut b. Segitiga, persegi, persegi panjang, lingkaran c. Titik, koordinat pada bidang Kartesius 2 dimensi d. Jarak Euclidean e. Teorema Pythagoras f. Definisi Convex Hull

5. Cabang Biologi

Silabus OSN cabang Biologi mengikuti Silabus dengan resume sebagai berikut:

No	Materi	Lingkup Materi
1	Tes Teori	a. Biologi Sel & Molekuler b. Anatomi & Fisiologi Tumbuhan c. Anatomi & Fisiologi Hewan d. Genetika & Evolusi e. Ekologi f. Etologi g. Biosistematiska

2	Tes Praktikum	<ul style="list-style-type: none"> a. Biologi Molekuler & Biokimia b. Anatomi, dan Fisiologi Hewan c. Bioinformatika (Biologi Komputasi Tumbuhan) d. Morfologi dan Sistematika Hewan
---	---------------	--

6. Cabang Astronomi

Silabus OSN cabang Astronomi mengikuti Silabus *International Olympiad on Astronomy and Astrophysics* (IOAA) yang dapat dilihat di <https://www.ioaastrophysics.org/syllabus/> dengan resume sebagai berikut:

No	Materi	Lingkup Materi
1	Bagian Teori	<ul style="list-style-type: none"> a. Astrofisika Dasar (Mekanika Benda Langit, Listrik-Magnet & Fisika Kuantum, Spektroskopi dan Fisika Atomik, Fisika Nuklir) b. Metode Matematika (Kalkulus, Metode Numerik, Vektor, Geometri, Statistika dan Analisis Galat) c. Sistem Koordinat / Astronomi Bola dan Konsep Waktu d. Tata Surya (Matahari, Tata Surya, Eksplorasi Luar Angkasa, dan Fenomena terkait) e. Bintang (Karakteristik Bintang, Interior Bintang dan Atmosfer, Evolusi Bintang) <ul style="list-style-type: none"> ■ Sistem Bintang dan Galaksi (Sistem Bintang Ganda, Eksoplanet, Gugus Bintang, Galaksi dan Materi AntarBintang, Ekstragalaksi, Proses Akresi) ■ Kosmologi Dasar Instrumentasi/Teknologi Luar Angkasa (Pengamatan Multi- Panjang Gelombang, Instrumentasi)
2	Praktikum Observasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengamatan Mata Bugil b. Penggunaan Peta Langit dan Katalog c. Penerapan Sistem Koordinat, Estimasi Magnitudo, dan Estimasi Jarak Sudut d. Penggunaan Instrumen Astronomi Dasar: Teleskop dan e. Detektor (baik dari sumber asli di langit, maupun simulasi komputer)
3	Praktikum Analisis Data	<ul style="list-style-type: none"> a. Statistik dan Identifikasi Sumber Galat b. Penggunaan Kertas Grafik dengan Skala yang Berbeda dan Menemukan “Best Fit” c. Keterampilan Penggunaan Alat Bantu Geometri d. Pengetahuan Teknis Pengukuran Besaran Fisis

7. Cabang Ekonomi

Silabus OSN cabang Ekonomi mengikuti Silabus International Economics Olympiad (IEO) yang dapat dilihat di https://files.ecolymp.org/IEO_Syllabus.pdf sebagai berikut :

No	Materi	Lingkup Materi
1	<i>Microeconomics And International Economics</i>	<p><i>Labor Market</i></p> <p><i>Game Theory: Nash Equilibrium, Cooperation, And Coordination</i></p> <p><i>Innovations</i></p> <p><i>Specialization And Gains From Trade</i></p> <p><i>Protectionism, Winners and Losers</i></p> <p><i>Competitive Markets (Demand And Supply, Elasticities, Equilibrium)</i></p> <p><i>Consumer's</i></p> <p><i>Choice Firm's</i></p> <p><i>Behavior</i></p> <p><i>Non-Competitive Markets (Monopoly, Oligopoly, Monopolistic Competition)</i></p> <p><i>Market Failures (Externalities, Public Goods, Asymmetric Information)</i></p>
2	<i>Macroeconomics And Monetary Economics</i>	<p><i>Institutions</i></p> <p><i>Currencies, Currency Unions, And Exchange Rates Economics Of The Environment And Sustainable Development</i></p> <p><i>Digital Assets And Crypto Fluctuations, Crises, And Fiscal Policy Money And Monetary Policy Inequality</i></p> <p><i>Macroeconomic Data: Measuring Income, Inflation And Unemployment</i></p> <p><i>Technology And Long-Run Growth</i></p> <p><i>Bank On It</i></p> <p><i>Banks, Money And Credit Market</i></p>
3	<i>Finance</i>	<p><i>Setting Goals And Making Financial Decision</i></p> <p><i>Making The Most Of Your Income</i></p> <p><i>Your Spending And Saving Plan</i></p> <p><i>Saving For Your Goals And Your Future</i></p> <p><i>Building Your Credit History</i></p> <p><i>Saving And Investing</i></p> <p><i>Borrowing Basics</i></p> <p><i>Mortgage Borrowing</i></p> <p><i>Planning For Retirement</i></p> <p><i>Basic Probability and Risk vs Return</i></p> <p><i>Personal Taxes</i></p> <p><i>Protecting Your Money And Your Identity</i></p> <p><i>Buying A Car</i></p> <p><i>Living On Your Own</i></p> <p><i>Charge It Right</i></p> <p><i>Risk Diversification</i></p>

		<i>Biases In Consumer Finances</i> <i>Compound Interest</i> <i>Return Rates And Risk-Return Analysis</i> <i>Ability To Recognise Fraud</i> <i>Banking And Capital Markets</i> <i>Bank On It</i> <i>Blockchain and Cryptocurrency</i>
--	--	--

8. Cabang Kebumian

Silabus ini mengacu pada *International Geoscience Syllabus* yang dikembangkan oleh *International Geoscience Education Organisation (IGEO)* dan *IUGS Commission on Geoscience Education (COGE)*. Dokumen lengkapnya dapat diunduh dari tautan berikut: [International Geoscience Syllabus](#).

A. Kerangka Dasar dan Keterampilan Inti

1. Bumi sebagai Sistem yang Dinamis (Earth System Science)

- a. Bumi dalam Konteks Tata Surya: Memahami Bumi sebagai subsistem yang mendapatkan energi eksternal dari Matahari dan energi internal dari proses radioaktif serta panas primordial. Menganalisis pengaruh kedua sumber energi ini terhadap dinamika geologi, atmosfer, dan lautan.
- b. Interaksi dan Siklus dalam Sistem Bumi: Menganalisis keterkaitan dan mekanisme umpan balik (positif dan negatif) antar komponen utama Bumi: geosfer, hidrosfer, atmosfer, dan biosfer. Memahami secara mendalam prinsip dan jalur utama siklus batuan, siklus hidrologi, dan siklus karbon.
- c. Skala Ruang dan Waktu Geologi: Membangun pemahaman tentang konsep *deep time* (waktu geologis yang sangat dalam), rentang waktu, dan variasi laju proses geologi (dari katastropik hingga gradual). Mengenal peristiwa besar dalam sejarah Bumi serta prinsip dan aplikasi metode penanggalan relatif dan absolut.

2. Keterampilan Ilmiah dan Analisis Data

- a. Literasi Data dan Kuantitatif: Menguasai kemampuan membaca, menganalisis, dan menginterpretasi berbagai bentuk representasi data (grafik, diagram, peta, tabel). Terampil menggunakan notasi ilmiah, aturan angka penting, serta konsep statistik dasar dan matematika pendukung (aljabar, geometri, trigonometri).
- b. Penalaran Ilmiah dan Integrasi Pengetahuan: Mengembangkan kemampuan untuk menerapkan pengetahuan dasar guna menganalisis informasi baru dalam konteks yang tidak lazim. Penekanan pada penalaran logis, pemikiran kritis, dan pemecahan masalah, bukan sekadar mengingat fakta.

3. Keterampilan Lapangan dan Investigatif

- a. Metode Ilmiah dalam Praktik: Menguasai keterampilan dasar penelitian, mulai dari observasi, pengukuran, dan pencatatan data di lapangan maupun laboratorium, hingga sintesis informasi, pembentukan interpretasi, pengujian hipotesis, dan komunikasi temuan ilmiah secara efektif.
- b. Keterampilan Pemetaan dan Analisis Spasial: Mampu membaca dan menginterpretasi berbagai jenis peta (topografi, geologi, cuaca, bintang) serta memahami prinsip dasar survei dan pemetaan lapangan.
- c. Identifikasi dan Analisis Sistem Bumi: Terampil dalam mengenali dan

menganalisis material (batuan, mineral, fosil), bentang alam, fenomena atmosfer-hidrosfer, serta interaksi kompleks sistem Bumi dalam konteks pengamatan langsung atau studi kasus.

B. Bentuk Tes dan Lingkup Materi

1	Tes Teori (OSN-K, OSN-P, OSN tahap Semifinal, OSN tahap Final)	<p>Geologi: Pembentukan Bumi, Struktur Dalam Bumi, Tektonik Lempeng, Pembentukan dan Siklus Batuan, Geologi Struktur dan Geomorfologi, Mineral, Proses eksogen (permukaan) dan Bentang Alam, Stratigrafi dan Waktu Geologi, Paleontologi dan Geologi Sejarah, Gelombang Seismik, Tanah, Sumber Daya dan Bencana Geologi.</p> <p>Oseanografi: Siklus Hidrologi/Air, Pembentukan/Jenis Mata Air dan Sungai, Pembentukan/Karakteristik Reservoir, Pembentukan Laut/Samudera, Lingkungan/Morfologi Pesisir/Pantai, Morfologi Dasar Laut/Samudera, Sfat Fisika dan Kimia Air Laut, Dinamika Laut, Sirkulasi dan Arus Air Laut, Gelombang Air Laut, Rob, Pasang Surut, Biologi Laut, Instrumentasi Oseanografi.</p> <p>Meteorologi: Struktur dan Komposisi Atmosfer, Komposisi dan Sirkulasi Udara, Massa Udara, Angin, Awan dan Presipitasi, Cuaca, Neraca Radiasi, Iklim Global, Bencana Meteorologi/Klimatologi, Peta Cuaca, Perubahan Iklim Global, Bencana Hidrometeorologi, dan Instrumentasi Meteorologi.</p> <p>Sains Keplanetan: Instrumentasi Astronomi, Astronomi Dasar & Praktis, Gerak dan Orbit Benda Langit/Planet, Mekanika Benda Langit, Sistem Waktu, Sistem Koordinat Bola Langit, Teori Pembentukan Tata Surya dan Evolusi Tata Surya, Matahari, Planetologi Komparatif, Cuaca Antariksa, Sistem Keplanetan Luar Tata Surya dan Zona Layak Huni.</p>
2	Tes Analisis Data (OSN-P, OSN tahap Semifinal)	Geometri Dasar, Matematika dan Statistika Dasar, Pembuatan Grafik, Diagram, dan Peta, Pembacaan Peta Topografi, Peta Geologi, Peta Meteorologi, dan Peta Bintang, Plotting Lokasi.
3	Tes Praktik (OSN Tahap Final)	Pemahaman konsep fisika dan kimia dalam fenomena alami Sistem Bumi, pemahaman konsep dari eksperimen/simulasi praktik lapangan, prinsip dasar kerja instrumen Geologi, Meteorologi, Oseanografi, dan Astronomi, kemampuan pembacaan peta lapangan, peta

		awan, dan peta bintang, pengambilan data lapangan (geologi, oseanografi, meteorologi, sains keplanetan), penyajian data dan grafik, pembuatan laporan, serta presentasi hasil praktik lapangan atau eksperimen.
4	Tes Lisan (OSN Tahap Semifinal)	Menguji pemahaman mendalam, kemampuan berpikir kritis, dan komunikasi ilmiah peserta atas materi Tes Teori. Soal dapat berupa pengembangan, aplikasi, atau interpretasi lanjutan dari konsep-konsep yang diujikan secara tertulis. Dilakukan dalam format presentasi singkat, diskusi, atau tanya jawab langsung dengan dewan juri.
5	Lingkup Materi Tes Alat Peraga	Pemahaman konsep kebumian lintas bidang Geologi, Geofisika, Meteorologi, Oseanografi, dan Astronomi melalui objek material nyata dan peraga/eksperimen sederhana; penguasaan prinsip kerja dan penggunaan instrumen pengamatan/pengukuran (mis. kompas geologi, klinometer, loupe, alat meteorologi sederhana); kemampuan identifikasi dan analisis sifat fisik material kebumian (mineral, batuan, fosil, sedimen) serta implikasi proses pembentukannya; kemampuan interpretasi model 3D/diagram struktur geologi dan simulasi proses kebumian; kemampuan membaca peta tematik (topografi, geologi, cuaca); keterampilan pengambilan data kuantitatif–kualitatif dari peraga dan penyimpulan kondisi/proses kebumian berbasis observasi dan pengukuran langsung.
6	Lingkup Materi Tes Analisis Data	Pemahaman konsep kebumian untuk menafsirkan informasi dari berbagai representasi data; kemampuan olah data kuantitatif (terutama statistik deskriptif dasar) dan kualitatif; analisis dan interpretasi grafik/diagram/tabel/peta (runtun waktu, sebaran, kontur, tematik), termasuk skala, satuan, dan kualitas/ketidakpastian; interpretasi data spasial dan citra penginderaan jauh; analisis data hasil instrumentasi (mis. seismogram, data iklim/meteorologi, oseanografi); kemampuan menyimpulkan sebab–akibat, tren/pola/anomali, serta melakukan prediksi atau rekonstruksi kondisi berbasis data dan logika kebumian

9. Cabang Geografi

Geografi adalah studi tentang pola dan proses spasial, mencakup segala hal mulai dari fenomena alam seperti gempa bumi dan tsunami hingga aktivitas manusia seperti perdagangan, pariwisata, dan migrasi. Berikut adalah seluruh bidang ilmu yang tercakup oleh cabang geografi:

No	Materi	Lingkup Materi
1	Tes teori dan tes multimedia.	<ul style="list-style-type: none"> a. Iklim dan Perubahan Iklim: Pengantar Cuaca dan Iklim, Sirkulasi Atmosfer, b. Kebencanaan dan Manajemen Bencana c. Sumber Daya dan Manajemen Sumber Daya d. Geografi Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan e. Geologi, Geomorfologi, dan Penggunaan Lahan f. Geografi Pertanian dan Permasalahan Pangan g. Kependudukan dan Dinamika Penduduk h. Geografi Ekonomi dan Globalisasi i. Geografi Pembangunan dan Ketimpangan Spasial j. Geografi Kota, Peremajaan Kota, dan Perencanaan Kota k. Pariwisata dan Manajemen Pariwisata l. Geografi Budaya dan Identitas Regional m. Perpetaan dan Interpretasi Informasi Geospasial

Kemampuan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan soal tes dengan baik adalah:

1. Kemampuan pemetaan;
2. Kemampuan penyelidikan (inquiry);
3. Kemampuan pembacaan, analisis, dan interpretasi data-data grafis. Sementara itu untuk tes praktik, kemampuan yang akan diujikan adalah:
 - a. Pengamatan, pemetaan, dan teknik pengambilan data;
 - b. Analisis masalah/isu/masalah keruangan di area tes praktik;
 - c. Pemecahan masalah/isu/masalah keruangan, yang hasilnya dapat dirangkum dalam proposal perencanaan ruang dan dapat pula dituangkan dalam peta perencanaan ruang.

LAMPIRAN 4. PANDUAN TEKNIS *LIVE STREAMING* PENGAWASAN OSN-K 2026 MENGGUNAKAN YOUTUBE

I. PRASYARAT TEKNIS (PERANGKAT & AKUN)

Sebelum prosedur dijalankan, Teknisi Sekolah wajib memastikan ketersediaan:

1. Perangkat Keras (Hardware):

- a. 1 (Satu) unit Smartphone dengan kamera belakang minimal 12 MP.
- b. **Tripod (WAJIB):** Untuk memastikan kestabilan gambar selama 2,5 jam (sesuai durasi cabang lomba yang diikuti).
- c. **Sumber Daya Listrik:** Charger dan stopkontak yang terhubung ke HP selama sesi berlangsung (dilarang hanya mengandalkan baterai).
- d. Koneksi Internet: Wi-Fi stabil dengan kecepatan unggah minimal 3 Mbps.

2. Aplikasi & Akun:

- a. Akun YouTube yang sudah terverifikasi (fitur *Live Streaming* sudah aktif minimal 24 jam sebelum tes).
- b. Aplikasi dan akun **YouTube** dengan subscriber **lebih dari 50**.

3. Pengaturan Perangkat:

- a. Mode "Jangan Ganggu" (*Do Not Disturb*) wajib **AKTIF** untuk mencegah notifikasi telepon pada saat *streaming*.
- b. Fitur *Auto-Rotate* aktif (Orientasi Landscape).

II. PANDUAN TATA LETAK RUANGAN

A. Jenjang SMA

1. Formasi Duduk:

- a. Peserta wajib duduk menyesuaikan kondisi di lokasi jika tidak memungkinkan.
- b. Peserta di cabang ajang yang sama tidak duduk bersebelahan
- c. Jarak antar peserta minimal 1 meter dengan sekat atau 1,5 meter tanpa sekat.

2. Posisi Kamera (HP):

- a. HP diletakkan di titik yang dapat merekam posisi duduk semua peserta.
- b. Posisi HP dari lantai minimal 150 cm.
- c. Mode kamera: **Landscape (Horizontal)**.
- d. Jika kamera mendukung, gunakan mode **Wide Angle (0.5x)** agar jangkauan pandang lebih luas.

3. Area Tangkapan Kamera (Frame):

- a. Di dalam ruangan terdapat Jam Analog yang berfungsi, menunjukkan jam tes
- b. Kamera wajib menangkap **seluruh peserta dan jam analog** dalam satu layar secara utuh.
- c. Kamera wajib menangkap **seluruh peserta** dalam satu layar secara utuh.
- d. Bagian tubuh yang wajib terlihat: Wajah, Bahu, dan Kedua Tangan di atas meja kerja.

4. Pencahayaan & Audio:

- a. Ruangan harus terang. Dilarang membelakangi jendela (backlight).
- b. Mikrofon HP harus **ON**. Suara interaksi di dalam ruangan harus terdengar oleh pengawas.

III. PROSEDUR PEMBUATAN LINK (H-3 TES)

Link pengawasan harus diserahkan kepada Panitia Daerah Provinsi dan dikirim melalui web komunikasi **sebelum** tes dimulai.

1. Buka aplikasi YouTube.
2. Tekan tombol (+) atau **Go Live**.
3. Isi Judul Stream dengan format: OSN-K 2026 |Jenjang| Npsn | Nama Satuan Pendidikan.
Contoh: OSN-K 2026 | SMA - 10123 - SMA Negeri 1 Denpasar
4. Pada pengaturan Privasi/Visibility, pilih **Unlisted**. *Jangan pilih Private maupun Public*
5. **PENTING:** Cari menu *More Options* (Opsi Lainnya) dan aktifkan toogle **Schedule for Later** (Jadwalkan untuk Nanti).
6. Atur tanggal dan jam, 30 menit sebelum waktu mulai tes.
7. Lanjutkan langkah hingga muncul halaman *thumbnail*, lalu klik **Done/Selesai** (JANGAN klik Go Live dulu).
8. Masuk ke menu Profil YouTube > **Your Videos** > Tab **Live**.
9. Klik pada jadwal yang baru dibuat, pilih ikon **Share/Bagikan**, lalu salin link (*Copy Link*).
10. Serahkan link tersebut ke Panitia Daerah Provinsi dan dikirimkan ke Web Komunikasi.

IV. PROSEDUR PELAKSANAAN (HARI H)

A. Persiapan (30 Menit Sebelum Mulai)

1. Posisikan HP pada tripod sesuai skema Bab II.
2. Hubungkan HP ke charger.
3. Pastikan seluruh peserta sudah duduk di posisi masing-masing.

B. Memulai Pengawasan (10 Menit Sebelum Mulai)

1. Buka aplikasi streaming, cari jadwal yang sudah dibuat.
2. Klik tombol **GO LIVE** untuk memulai siaran.
3. **Validasi Peserta:**

Secara bergantian (urut dari kiri ke kanan), peserta menoleh ke arah kamera, menyebutkan Nama Lengkap, dan menunjukkan Kartu Peserta/Identitas ke arah lensa selama 3 detik.

4. **Pastikan indikator "LIVE" sudah menyala.**
5. Pengawas menyatakan "Tes Dimulai" pada jadwal yang telah ditentukan.

C. Selama Tes Berlangsung (Durasi menyesuaikan dengan cabang yang paling lama)

1. Peserta dilarang mematikan kamera atau menutup lensa.
2. Peserta dilarang keluar dari *frame* kamera tanpa izin.
3. **Izin ke Toilet:** Dilakukan bergantian (satu per satu). Peserta wajib melapor dengan berbicara keras ke arah kamera ("Saya [Nama], izin ke toilet") sebelum meninggalkan kursi. Maksimal durasi 5 menit.
4. Dilarang ada orang lain (selain peserta terdaftar) masuk ke dalam ruangan tes.

D. Pengakhiran

1. Setelah waktu tes habis, Pengawas menyatakan "Tes Selesai" ke arah kamera.
2. Matikan *live streaming* (**Klik End Stream**).
3. Biarkan YouTube memproses video menjadi arsip. **Dilarang menghapus video** tersebut sampai ada pengumuman resmi dari Puspresnas.

V. PENANGANAN KENDALA (TROUBLESHOOTING) & SANKSI

A. Kendala Teknis

1. Stream Terputus (Sinyal/Mati Lampu):

- a. Peserta memiliki toleransi waktu **maksimal 5 menit** untuk menyambungkan kembali (*Reconnect*).
- b. Jika tidak bisa *reconnect* ke link yang sama, segera buat link baru (*Go Live* dadakan) dan kirimkan link baru tersebut ke Narahubung Panitia via *chat* saat itu juga.

2. Perangkat Panas (Overheat):

- a. Disarankan melepas *casing* HP sebelum tes.
- b. Jika HP memberikan peringatan panas, turunkan resolusi video ke 480p atau 720p.

B. Pelanggaran & Sanksi

Diskualifikasi:

- a. Link video tidak bisa diakses/privat.
- b. Video terputus total lebih dari 10 menit tanpa konfirmasi.
- c. Peserta melakukan kecurangan.
- d. Ditemukan orang asing membantu penggerjaan dalam video.
- e. Suara di-mute (tidak ada audio) sepanjang video.
- f. Posisi kamera buruk (wajah peserta tidak terlihat jelas).